



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

LAPORAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGUATAN SISTEM ANTIKORUPSI

2024



LAPORAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGUATAN SISTEM ANTIKORUPSI

Tim Kajian

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

November 2024

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGUATAN SISTEM ANTIKORUPSI

Pengarah:

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua Pelaksana:

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.
Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas

Tim Penyusun:

Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas:

1. Noor Andrini Wuryandari, S.H., M.H., Perencana Ahli Madya.
2. Arif Azharrahman, S.H., Perencana Ahli Pertama.
3. Anggi Saraswati, S.H., Perencana Ahli Pertama.

Konsultan:

1. Adnan Topan Husodo
2. Dadang Trisasongko

Penerbit:

Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

Laporan rekomendasi kebijakan Penguatan Sistem Antikorupsi disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas merupakan gambaran atas berbagai pertanyaan mengenai kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia kerap mengalami pasang surut. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi antikorupsi yang tepat secara konseptual dan empiris telah dijelaskan oleh berbagai ahli, baik yang dipublikasikan oleh perguruan tinggi terkemuka, lembaga *think-tank*, dan organisasi-organisasi yang memiliki perhatian besar terhadap topik tata kelola (*good governance*), antikorupsi, dan demokrasi.

Rekomendasi kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menggagas usulan kebijakan yang benar-benar baru, karena strategi antikorupsi selalu berkisar pada kombinasi pendekatan pencegahan, penindakan, dan budaya antikorupsi, kemudian berkembang beberapa sub-strateginya karena adanya kemajuan teknologi informasi. Namun, bukan berarti strategi yang tersedia dapat langsung berjalan efektif diterapkan untuk kondisi tertentu oleh sebuah negara. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena kebijakan publik yang tertuang dalam strategi antikorupsi, merupakan sebuah produk hukum yang lahir dari kepentingan politik, hukum, ekonomi, dan keterlibatan berbagai aktor yang beragam dalam perumusannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, rekomendasi kebijakan ini berfokus sebagai dokumen teknokratis yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Berbagai usulan strategi antikorupsi yang disebut sebagai Penguatan Sistem Antikorupsi sebagaimana menjadi tujuan rekomendasi kebijakan ini dirumuskan sedemikian rupa agar dapat menjelaskan secara objektif keterbatasan upaya pemberantasan korupsi saat ini, dan mengusulkan beberapa upaya lain yang sangat mungkin dapat dilakukan ke depan.

Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, rekomendasi kebijakan ini terdiri dari dokumen tertulis (laporan resmi, penelitian, laporan evaluasi), serta informasi melalui skema diskusi terpumpun dan wawancara mendalam. Seluruh informasi yang relevan tersebut diolah melalui *framework* kebijakan antikorupsi yang selama ini berlaku secara universal, disertai analisis kritis atas faktor-faktor tertentu yang dianggap merupakan penghambat kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Semoga Rekomendasi ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan Sistem Antikorupsi bagi Indonesia.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Rekomendasi Kebijakan	4
D. Metodologi Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
A. Budaya Antikorupsi: Pilar Penting Sistem Antikorupsi	9
B. Pencegahan Korupsi: Beragam Pendekatan	12
C. Strategi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Perbandingan	16
D. Pentingnya <i>Mainstreaming</i> Pemulihan Aset	18
BAB III	21
A. Catatan Kritis Strategi Pembudayaan Antikorupsi	21
B. Perkembangan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	23
1. Reformasi Birokrasi: Bagian Penting Pencegahan Korupsi	26
2. Efektivitas Pengendalian Konflik Kepentingan	28
3. Tantangan Pencegahan Korupsi	31
C. Berbagai Strategi Pemberantasan Korupsi Lainnya	32
D. Upaya Pemberantasan Korupsi: Kebijakan dan Tantangan	34
E. Mengukur Kinerja Pemberantasan Korupsi	35
1. Survei Penilaian Integritas (SPI)	36
2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	36
3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/Corruption Perception Index (CPI)	38
F. Tantangan dalam Kebijakan Pemulihan Aset	41
1. Absennya Regulasi terkait Perampasan Aset	42
2. Belum Adanya Payung Hukum Untuk Menyita Aset Tersangka/Terdakwa yang Bukan Berasal dari/terkait Kejahatan	43

3. Masalah Desain Kelembagaan dan Belum Efektifnya Penggunaan Aturan yang Sudah Ada Untuk Memaksimalkan Pemulihan Aset.....	44
4. Belum Efektifnya Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal balik, Termasuk Untuk Mendukung Pemulihan Aset	45
5. Minimnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Data dan Informasi Terkait dengan Aset Hasil Kejahatan.....	45
BAB IV	46
A. Penguatan Sistem Pembudayaan Antikorupsi Nasional.....	46
1. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Integritas pada Seluruh Jenjang Sekolah/Pendidikan	46
2. Penguatan Sistem Integritas Sekolah dan Perguruan Tinggi	48
3. Penguatan Sistem Komunikasi Publik dalam Pembudayaan Antikorupsi	49
B. Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi Nasional	51
1. Sistem Satu Pintu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.....	51
2. Penguatan Sistem Akuntabilitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	53
3. Penguatan Kebijakan Pengendalian Konflik Kepentingan	56
4. Penguatan Regulasi Pencegahan Korupsi di Sektor Ekonomi Melalui Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.....	58
5. Digitalisasi Nasional Pelayanan Publik.....	59
6. Penerapan Prinsip Bisnis Berintegritas oleh Perusahaan/Korporasi	60
7. Kebijakan Mencegah Praktik Korupsi pada Kegiatan Lobi	61
8. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Lembaga Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	63
9. Penguatan Sistem Integritas Partai Politik Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu	65
C. Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi Nasional	66
1. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
2. Memperkuat Kembali Regulasi Badan Antikorupsi Independen	69
3. Pendidikan Hukum Lanjutan bagi Aparat Penegak Hukum untuk Memperkuat Kapasitasnya dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	72
4. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).....	73
D. Strategi Penguatan Kebijakan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	74
1. Memperkuat Regulasi Perampasan Aset	74
2. Memperkuat Fungsi Penelusuran Aset (Asset Tracing)	76

3. Meningkatkan Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	78
BAB V	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
1. Strategi Merancang Aksi Kolektif dalam Pencegahan Korupsi dan Meningkatkan Integritas Sektor Publik, Sektor Bisnis, Termasuk Sektor Masyarakat Sipil di Indonesia.	81
2. Penguatan Pemberantasan Korupsi pada Aspek Penindakan, Termasuk Pemulihan Aset dari Hasil Kejahatan Korupsi.....	83
3. Strategi Mendesain Kebijakan Pembangunan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Bisnis.....	84
4. Berbagai Peluang dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi Digital Untuk Mencegah Korupsi dan Mengakselerasi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia.....	84
C. Peta Jalan	87
D. Rencana Aksi	88
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR SINGKATAN

ACLC	: <i>Anti-Corruption Learning Center</i>
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CA	: <i>Central Authority</i>
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EU	: <i>European Union</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HLOGA	: <i>Honest Leadership and Open Government Act</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ICAC	: <i>Independent Commission Against Corruption</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IIN	: Indeks Integritas Nasional
IPAK	: Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
K/L/PD	: Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKPN	: Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LAPOR!	: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat!
LDA	: <i>Lobbying Disclosure Act</i>
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
MA	: Mahkamah Agung
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NACPU	: <i>The National Anti-Corruption Police Unit</i>
NGO	: <i>Non-governmental Organization</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
ØKOKRIM	: The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime
PAK	: Pendidikan Antikorupsi
PB UMKU	: Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa
PEP	: <i>Politically Expose Person</i>
PERC	: <i>Political and Economic Risk Consultancy</i>
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINAS NK	: Sistem Nasional Neraca Komoditas
SIPP	: Sistem Integritas Partai Politik
SMA	: Sekolah Menengah Akhir
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SØIK	: <i>Særlig Økonomisk og International Kriminalitet</i>
SPAK	: Saya Perempuan Anti Korupsi
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Survei Penilaian Integritas
SPPT-TI	: Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
STRANAS PK	: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
STRANAS PPK	: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
TI	: <i>Transparency International</i>
TII	: <i>Transparency International Indonesia</i>
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKP4	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBS	: <i>Whistle Blowing System</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah merumuskan, mengadopsi dan mengembangkan berbagai kebijakan guna menangani kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor), baik dari aspek penindakan dan pencegahan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, penguatan sumber daya manusia, penyusunan alokasi anggaran dan perbaikan dari segi kelembagaan demi terlaksananya efektivitas penindakan dan pencegahan korupsi. Namun berbagai intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum optimal, bahkan berdasarkan beberapa indikator keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi menunjukkan instabilitas yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.¹

Instabilitas tersebut bersumber dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya korupsi, baik faktor eksternal maupun internal sebagai berikut:

Gambar 1. Penyebab Tindak Pidana Korupsi



Faktor-faktor tersebut perlu menjadi konsentrasi perbaikan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang berfokus pada faktor-faktor pendukung perbaikan seperti pendidikan kampanye antikorupsi, regulasi, pengendalian dan pengawasan internal, serta strategi pencegahan dan penegakan hukum.

Guna memahami instabilitas tersebut perlu melihat dari sejarah tumbuh kembang korupsi serta upaya antikorupsi di berbagai negara, dari hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memahami apa yang dapat bekerja secara optimal dan mana yang tidak dalam kondisi

¹ Hasil survei Transparansi Internasional menjelaskan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berturut-turut mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2019, IPK Indonesia mencapai 40 poin, hal mana ini merupakan skor tertinggi yang pernah Indonesia peroleh sepanjang sejarahnya. Namun secara perlahan, skor IPK Indonesia turun, menjadi 37 (2020), sempat naik kembali menjadi 38 (2021), namun kemudian turun cepat menjadi 34 dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023). Untuk lebih detailnya, lihat laporan survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>.

dan konteks sosial politik tertentu, sehingga pemerintah dapat mengembangkan sistem antikorupsi yang kontekstual dan disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dalam negeri.

Upaya merujuk kemajuan antikorupsi di negara yang telah berhasil menangani korupsi adalah hal yang perlu dilakukan, namun perlu menjadi perhatian bahwa karakteristik tata kelola pemerintahan yang berlaku di negara maju pada umumnya adalah rezim berbasiskan etika universal.² Etika universal adalah batas-batas baik dan buruk, serta salah dan benar merupakan standar moral bersama, bukan hanya diyakini dan dianut oleh sekelompok masyarakat saja. Etika universal sendiri merujuk pada kondisi di mana warga negara telah mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara dan sumber daya publik didistribusikan secara tidak memihak, tentunya kondisi tersebut bukanlah kondisi yang sama di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai contoh konsep etika universal adalah praktik politik uang dalam pemilihan umum bukan merupakan masalah utama di negara-negara maju. Politik uang merupakan kejahatan serius di sektor politik yang dilarang oleh regulasi juga dianggap secara umum sebagai praktik tercela sehingga para calon pejabat publik tidak ada yang melakukannya. Sementara kasus di Indonesia, politik uang dalam pemilu justru semakin menyebar, dari pemilihan presiden hingga ke tingkat pemilihan kepala desa, dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten dan kota. Meskipun sudah dilarang oleh peraturan, gencarnya gelombang kampanye membangun kesadaran menolak politik uang oleh berbagai lembaga, termasuk dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, namun praktik kotor ini tetap tumbuh dan bahkan kian marak dan menjadi praktik yang dianggap normal.³

Meskipun antikorupsi bersifat partikular, studi komparasi tetap merupakan hal yang dapat membantu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Mengingat Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB Antikorupsi, 2003) di mana standar-standar internasional mengenai strategi pemberantasan korupsi telah disusun sebagai panduan bagi negara peserta dalam memperkuat kebijakan anti korupsinya. Dalam konvensi ini, Indonesia sebagai negara peserta memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip antikorupsi dalam kebijakan domestiknya dengan standar UNCAC. Misalnya, terkait

² Mungiu-Pippidi, A. (2011). Contextual choices in fighting corruption: Lessons learned. Norwegian Agency for Development Cooperation.

³ Muhtadi, Burhanuddin. "Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019), hlm. 55-74.

dengan pengaturan korupsi di sektor swasta, pemulihan aset dari kejahatan korupsi, kerja sama internasional dalam memberantas korupsi, dan sebagainya.⁴

Studi komparasi juga dapat dilakukan dengan melihat praktik baik negara lain dalam mengatasi korupsi, sebagai contoh Hong Kong merupakan negara di Asia yang memiliki masalah korupsi yang hampir sama. Hong Kong sebagai negara kecil yang pada era kolonialisme Inggris memiliki masalah korupsi yang parah. Gaji pegawai negeri yang rendah, korupsi yang menyebar di lembaga Kepolisian, meskipun ada unit antikorupsi di Kepolisian, namun justru menjadi rekanan dari pelaku korupsi, dan praktik sogok menyogok dan pemerasan untuk mendapatkan pelayanan publik telah menjadi cara yang membudaya.⁵

Pada tahun 1960, secara perlahan Hong Kong bisa lepas dari masalah korupsi dengan menggabungkan strategi penegakan hukum yang imparial dan strategi yang berfokus pada hubungan masyarakat dan pendidikan. Independent Commission Against Corruption (ICAC), organisasi antikorupsi di Hong Kong seperti Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia, secara aktif menjangkau perusahaan dan organisasi untuk membantu mereka menerapkan sistem dan prosedur guna mencegah praktik korupsi.

ICAC dapat menjangkau perusahaan karena kebijakan antikorupsi di Hong Kong sudah memasukkan korupsi di sektor swasta sebagai bagian dari kejahatan yang ditangani mereka. ICAC melakukan publisitas dan pendidikan yang mengajari tentang nilai bukan tentang hukum, yang dimulai dari tingkat taman kanak-kanak. Anak-anak diberi cerita dan film-film yang karakternya menghadapi dilema etika dan orang jujur yang menang.⁶

Lantas, bagaimana Indonesia dapat mengendalikan korupsi secara efektif? Apa yang bisa dilakukan? Model-model kebijakan antikorupsi alternatif seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia? Kebijakan dan praktik seperti apa yang bisa diidentifikasi dari negara lain yang relatif berhasil mengendalikan korupsi? Berbagai pertanyaan tersebut sangat relevan untuk diajukan mengingat pemberantasan korupsi tidak dapat bersandar atau bergantung hanya dengan satu cara, dan harus adaptif dengan tantangan yang dihadapi.

Dengan menimbang berbagai argumentasi di atas, rekomendasi kebijakan ini berupaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jernih dan cocok mengenai strategi

⁴ Tujuan utama UNCAC adalah untuk mencegah dan memerangi korupsi di berbagai tingkatan, baik di sektor publik maupun swasta, serta mempromosikan Integritas, transparansi, dan akuntabilitas di pemerintah dan masyarakat global. Beberapa aspek utama yang diatur dalam UNCAC antara lain: a. pencegahan korupsi, kriminalisasi korupsi, kerja sama internasional, Pemulihan aset, serta Penegakan hukum dan Keadilan. Selain itu, UNCAC mengakui bahwa upaya Pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat luas, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media.

⁵ LaMagna, Richard C. " " Changing a Culture of Corruption: How Hong Kong's Independent Commission against Corruption Succeeded in Furthering a Cultural of Lawfulness." Trends Org. Crime 5 (1999), hlm. 121.

⁶ Dixit, A. (2018). Anti-corruption institutions: Some history and theory. Institutions, governance and the control of corruption, hlm. 15-49.

antikorupsi bagi Indonesia ke depan. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pemodelan strategi pembangunan nilai-nilai universal antikorupsi, merancang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, peta jalan yang harus disiapkan dalam membangun budaya ant-korupsi pada tingkat masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintahan, serta upaya *reinventing* sistem antikorupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab masalah pokok yang dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana strategi yang efektif untuk merancang aksi kolektif dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas sektor publik, sektor bisnis, termasuk sektor masyarakat sipil di Indonesia?
2. Apa yang perlu diperkuat dalam konteks pemberantasan korupsi pada aspek penindakan, termasuk pemulihan aset dari hasil kejahatan korupsi?
3. Bagaimana strategi yang efektif untuk mendesain kebijakan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis?
4. Bagaimana peluang-peluang yang dapat dirancang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital untuk mencegah korupsi dan mengakselerasi pendidikan antikorupsi di Indonesia?

C. Tujuan Rekomendasi Kebijakan

1. Memetakan dan menganalisis permasalahan sistem antikorupsi di Indonesia.
2. Menyusun peta jalan penguatan sistem antikorupsi di Indonesia.
3. Menyusun pemetaan peran Kementerian/Lembaga dalam penguatan sistem antikorupsi di Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan penguatan sistem antikorupsi di Indonesia.

D. Metodologi Penelitian

Guna mengkaji skenario kebijakan pembudayaan antikorupsi yang implementatif, penelitian ini akan menggunakan metode komparatif-kualitatif. Metode ini membantu penelitian untuk dapat mengidentifikasi berbagai strategi antikorupsi yang berhasil, terutama dalam sektor pencegahan korupsi dan pembudayaan antikorupsi di beberapa negara yang berbeda dalam konteks sosial, politik, dan kultural. Beragam negara yang akan diperbandingkan sebagai kajian dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Negara

Nama Negara	Skor IPK 2023	Pertimbangan
Hong Kong	75	Indonesia banyak mengikuti model antikorupsi ICAC Hong Kong, termasuk dalam kebijakannya.
Australia	75	Negara tetangga Indonesia dalam konteks sebagai negara barat. Memiliki sumber daya alam, khususnya di negara bagian New South Wales. Indonesia juga banyak belajar mengenai program antikorupsi dari Australia.
Malaysia	50	Sebagai sesama negara Melayu, dengan budaya yang hampir sama dengan Indonesia, namun cukup berhasil dalam pemberantasan korupsi.
Denmark	90	Negara paling bersih dari korupsi menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Tidak memiliki tradisi badan antikorupsi khusus. Namun memiliki Ombudsman yang kuat.
Korea Selatan	63	Memiliki sejarah pertukaran pengetahuan antikorupsi, namun Korea Selatan melesat lebih jauh sebagai negara maju dengan penanggulangan korupsi yang cukup baik.
Jepang	73	Secara khusus, negara ini memiliki rasa malu yang besar terhadap korupsi.
Tiongkok	42	Negara komunis, dengan liberalisasi bidang ekonomi, namun lebih baik dalam penanganan korupsi dibanding Indonesia.

Untuk melakukan komparasi, akan dilakukan revidi terhadap berbagai literatur yang mengupas 7 (tujuh) negara tersebut. Revidi akan dilakukan dengan membatasi pembahasan hanya pada publikasi yang masuk dalam kategori kajian *good governance*, administrasi publik, etika publik, pendidikan, sosiologi, dan antropologi.

Selain melakukan komparasi, rekomendasi kebijakan ini akan mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi berbagai gagasan dan perspektif yang bersifat lintas aktor dengan latar belakang yang beragam melalui serangkaian wawancara mendalam dan penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD). Beberapa informan kunci yang akan dilibatkan adalah sebagai berikut:

1. Klaster akademisi: ahli berlatar belakang sosiolog, antropolog, dan ilmu pendidikan.
2. Klaster K/L Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi: KPK.

3. Klaster masyarakat sipil: Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Perguruan Tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, baik negeri maupun swasta.
4. Klaster alumni sertifikasi penyuluh antikorupsi KPK; dan
5. Klaster sektor swasta: memiliki reputasi dan praktek baik budaya antikorupsi di organisasinya.

Sebagai catatan, untuk klaster pemegang sertifikat penyuluh antikorupsi KPK dan perwakilan sektor swasta pada prosesnya tidak disertakan karena adanya keterbatasan waktu dalam menyelenggarakan FGD. Sebagai penggantinya, berbagai rujukan dan dokumen tertulis yang terkait dengan dua hal ini digunakan sebagai landasan dalam penyusunan laporan ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Rekomendasi Kebijakan
4. Metodologi Penelitian
5. Sistematika Penulisan

BAB II Kerangka Teori

1. Budaya Antikorupsi: Pilar Penting Sistem Antikorupsi
2. Pencegahan Korupsi: Beragam Pendekatan
3. Strategi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Perbandingan
4. Pentingnya *Mainstreaming* Pemulihan Aset

BAB III Kondisi Eksisting

1. Catatan Kritis Strategi Pembudayaan Antikorupsi
2. Perkembangan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
3. Sekilas Kebijakan Pemberantasan Korupsi Indonesia
4. Mengukur Kinerja Pemberantasan Korupsi
5. Tantangan dalam Kebijakan Pemulihan Aset

BAB IV Analisis dan Peta Jalan Sistem Antikorupsi

1. Penguatan Sistem Pembudayaan Antikorupsi Nasional
2. Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi Nasional

3. Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi Nasional
4. Strategi Penguatan Kebijakan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

BAB V Penutup

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

BAB II

KERANGKA TEORI

Sistem antikorupsi pada dasarnya meliputi tiga (3) strategi besar yang didesain dan diimplementasikan secara bersamaan. Secara umum, ketiga pendekatan itu meliputi upaya penegakan hukum atau yang sering disebut sebagai pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan pendidikan antikorupsi. Meskipun dalam realitasnya, bobot penekanan pada strategi tertentu adalah pilihan kebijakan oleh suatu negara.

Berlandaskan pada tiga (3) strategi utama tersebut, rekomendasi kebijakan ini meyakini bahwa upaya penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen nasional dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum yang imparisial memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas akan supremasi hukum, bukan sekadar bahwa hukum akan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Penegakan hukum adalah prasyarat dasar untuk membangun efek jera (*deterrence effect*) dan sarana untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Dengan strategi penegakan hukum yang tepat, korupsi dapat ditangani dengan cepat, ditindak sesuai aturan yang berlaku, pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal, dan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Perlu disadari bahwa korupsi adalah masalah struktural yang kompleks, multidimensi, beragam jenis dan bentuknya, sehingga dalam kenyataannya tidak berlaku 'satu cara untuk semua' dalam mengatasinya. Penegakan hukum sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi sekalipun memiliki model yang tidak tunggal. Misalnya, mendirikan badan antikorupsi khusus adalah strategi yang dikenal luas. Pembentukan badan antikorupsi diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC, kedua Pasal tersebut mencakup kerangka kerja yang mendorong negara-negara untuk membangun badan antikorupsi yang kuat, baik dalam hal pencegahan maupun mendorong penegakan hukum terhadap korupsi.⁷ Namun, bukan berarti tanpa adanya badan antikorupsi khusus, sebuah negara sudah dapat dipastikan gagal dalam memberantas korupsi.

⁷ UNCAC Article 6. *Preventive anti-corruption body or bodies*, mengatur mengenai Badan Pencegahan Korupsi yaitu mengharuskan untuk membentuk satu atau lebih badan yang bertanggung atas pencegahan korupsi. Badan tersebut harus diberikan independensi yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif tanpa campur tangan yang tidak semestinya. Badan ini bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi, mempromosikan transparansi, dan mendorong pengawasan terhadap administrasi publik.

UNCAC Article 36. *Specialized authorities*, mengatur bahwa *State Party* harus memastikan ada satu atau lebih badan atau otoritas Khusus yang bertugas untuk menangani tindakan Pemberantasan korupsi melalui Penegakan hukum dengan diberikan independensi dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif.

Demikian halnya, penekanan terlalu besar pada penegakan hukum dan melupakan atau meninggalkan agenda pencegahan dan pengembangan sikap tidak toleran terhadap korupsi pada tingkat pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis membuat upaya menekan korupsi akan menghadapi kesulitan. Ketiga pendekatan antikorupsi, yakni pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan pendidikan antikorupsi memiliki peran dan kontribusi yang sama pentingnya bagi penguatan sistem antikorupsi secara nasional.

Untuk menyusun kerangka logis-teoritis sistem antikorupsi yang berlandaskan pada tiga (3) skenario sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagian ini akan menjelaskan pokok-pokok gagasan ideal mengapa ketiga pendekatan tersebut perlu selalu diperhitungkan oleh Indonesia dalam melawan korupsi.

A. Budaya Antikorupsi: Pilar Penting Sistem Antikorupsi

Korupsi sebagai bagian dari masalah sosial merupakan gejala yang dikaitkan dengan nilai, etika, moralitas, dan integritas, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Nilai budaya tertentu sebuah masyarakat dipandang memberikan pengaruh atas tata kelola sebuah negara di era modern. Misalnya di Jepang, integritas nasional yang kuat dipengaruhi oleh semangat Samurai yang dibawa sejak jaman kekaisaran Jepang. Semangat samurai dinilai menempatkan kehormatan, kebanggaan, dan kemakmuran yang tidak materialistis di atas segalanya. Gagasan yang kuat tentang integritas dan kehormatan, yang dianut oleh kelas samurai, diwarisi oleh pegawai negeri modern sebagai kode etik dasar. Bahkan saat ini, sebagian besar pegawai negeri menganggap integritas sebagai nilai inti mereka yang utama.⁸

Integritas adalah konsistensi antara keyakinan, keputusan dan tindakan, serta kepatuhan berkelanjutan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip.⁹ Integritas sebagai sebuah takaran moral, merupakan alat yang digunakan oleh setiap orang dalam menilai benar dan salah, serta baik dan buruk. Dengan kata lain, integritas merupakan norma antikorupsi yang penting dalam seluruh lapisan kehidupan bersama, baik negara, pengusaha, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha bersama untuk menumbuhkan norma antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan norma antikorupsi yang hidup di seluruh pilar negara, akan terbentuk sikap tidak toleran terhadap korupsi yang meluas, sehingga memudahkan upaya mencegah korupsi.

Konsep pengembangan moral antikorupsi diperkenalkan oleh Hong Kong, melalui fungsi ICAC, badan antikorupsi yang sangat dikenal luas oleh internasional. Pendekatan Hong

⁸ Lee, Sam Youl, and Kwangho Jung. "Public service ethics and anticorruption efforts in South Korea." *Public administration in East Asia* (2017), hlm. 401-426.

⁹ <https://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-12/key-issues.html>

Kong melalui penguatan masyarakat dalam menumbuhkan etika dan moralitas sosial dilaksanakan oleh Departemen Hubungan Masyarakat, ICAC. Mereka memproduksi modul pendidikan moral kepada seluruh sekolah, menyasar anak-anak dan remaja usia 6-18 tahun, menyelenggarakan konferensi pendidikan, ceramah di sekolah, menjaga hubungan dengan pekerja pendidikan, organisasi profesional dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan nilai moral dan praktik baik yang dapat berkontribusi pada pengembangan kewarganegaraan yang baik.¹⁰

Perlu dipahami bahwa upaya demikian perlu dilakukan dalam skala yang masif, terutama jika korupsi sudah bukan lagi merupakan masalah individual, namun sudah menjadi masalah sistemik. Korupsi yang sistemik dipahami sebagai mekanisme kolektif dengan memanipulasi prosedur formal dalam organisasi sehingga berkembang skema-skema informal dalam mengalokasikan sumber daya publik dan kebijakan secara tidak patut dan transparan, kepada sekelompok pihak yang berkuasa, dan memiliki relasi dengan elit penguasa.

Dalam perspektif lain, korupsi sebagai masalah tindakan kolektif dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat akan memilih untuk bertindak korup selama mereka menyaksikan bahwa sebagian besar orang lain juga bertindak korup. Sekalipun mereka menyadari bahwa korupsi secara sosial merugikan, dan tidak dapat diterima secara moral, masyarakat akan terus melakukan praktik korupsi untuk menyamakan peluang mereka. Dalam situasi seperti ini, biaya dari perilaku antikorupsi akan tinggi karena tindakan individu tidak akan berdampak pada situasi yang lebih umum. Oleh karena itu, jika korupsi merupakan bagian dari perilaku yang diharapkan, maka implementasi reformasi antikorupsi akan menjadi bagian penting dari masalah tindakan kolektif.¹¹

Dengan pendekatan tersebut, penting membangun kesadaran baru tentang korupsi sebagai tindakan kolektif dari sebuah jaringan yang mungkin melibatkan organisasi atau individu di luar dan di dalam organisasi pemerintah. Kesadaran ini dibutuhkan untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang mampu menguatkan tindakan kolektif melawan korupsi, baik di sektor publik maupun swasta.¹² Aksi kolektif itu sendiri dimaknai sebagai peran aktif para pemangku kepentingan dan koalisi yang terkonsolidasi sehingga

¹⁰ Lo, T. Wing. "Pioneer of moral education: Independent commission against corruption (ICAC)." *Trends in Organized Crime* 4.2 (1998), hlm. 19-30.

¹¹ Ledeneva, A., Bratu, R., & Köker, P. Corruption studies for the twenty-first century: Paradigm shifts and innovative approaches. *Slavonic and East European Review* 95, No.1 (2017), hlm. 1-20.

¹² Slingerland, W. Social capital, corrupt networks, and network corruption. *Corruption Networks: Concepts and Applications* (2021), hlm. 9-27.

mampu mendorong perubahan perilaku dikalangan aktor di dalam maupun di luar lembaga negara untuk memastikan perubahan kelembagaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.¹³

Kondisi aktual yang dihadapi oleh Indonesia adalah sikap permisif yang terlalu ekstrim terhadap korupsi, sehingga bersikap antikorupsi justru melahirkan persoalan. Menjadi peniup peluit (*whistle blower*) melalui laporan atas kejahatan korupsi yang terjadi di lingkungan pekerjaan bukan perkara mudah. Dalam berbagai kasus, inisiatif untuk menyampaikan pengaduan atas korupsi justru diganjar dengan tuduhan pencemaran nama baik dan kriminalisasi. Sementara masyarakat belum menempatkan korupsi sebagai masalah sosial yang berbahaya. Padahal, penolakan terhadap korupsi sebagai nilai integral masyarakat merupakan syarat yang sangat diperlukan bagi keberhasilan langkah-langkah antikorupsi yang dilaksanakan oleh negara manapun, yang pada gilirannya merupakan syarat terpenting bagi pembangunan yang stabil di dunia modern.¹⁴

Faktanya, para mantan narapidana korupsi masih memperoleh tempat di hati masyarakat melalui dukungan dan sambutan yang meriah saat pelaku korupsi telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fenomena semacam ini sebagaimana yang diamati oleh Uberti (2016) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai masalah yang telah melekat dan mewabah pada hubungan patron-klien sebagai organisasi dan praktik sosial dalam proses transisi menuju kapitalisme industri (baca: negara maju), di mana hampir semua negara berkembang mengalaminya.¹⁵ Hubungan patron-klien sebagai mekanisme dalam mendistribusikan sumber daya publik telah menghambat upaya menangani korupsi. Hubungan patron-klien yang mengakar memelihara tradisi yang tertutup dan menyuburkan nilai-nilai partikular di mana nilai-nilai kepentingan bersama tidak mendapatkan tempat.

Oleh karena itu, dalam pengaturan pada konteks dan kondisi sosial-politik yang demikian, perbaikan formal kelembagaan yang merupakan resep umum dalam menanggulangi korupsi, terutama untuk memperkuat tata kelola sektor publik banyak menghadapi kegagalan. Hal ini karena resep-resep tersebut tidak mempertimbangkan konteks kultural tertentu yang tetap hidup di negara dan masyarakat. Akar-akar informal yang melembaga dalam bentuk norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan organisasi

¹³ Cotter, J. P. Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-moving World. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press. (2014)

¹⁴ Popova, L. A., & Surikhin, P. L. The influence of the culture of society on the effectiveness of anti-corruption measures of the state. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 118, p. 02008). EDP Sciences. (2021) hlm. 5

¹⁵ Uberti, L. J. (2016). Can institutional reforms reduce corruption? Economic theory and patron–client politics in developing countries. *Development and Change*, 47(2), hlm. 317-345.

semestinya perlu diperhatikan dan menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan reformasi antikorupsi.¹⁶

Meskipun tidak banyak yang mendukung penggunaan istilah budaya korupsi, namun kita tetap perlu mempertimbangkan pentingnya mengubah paradigma masyarakat secara umum tentang korupsi. Intervensi yang lemah dan terlambat dari negara untuk memperkuat cara pandang sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta mengenai bahaya korupsi pada dasarnya akan melahirkan generasi yang abai dan permisif terhadap korupsi. Penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Abigail dan Serra (2010) mengindikasikan perlunya pembangunan norma sosial, nilai-nilai integritas yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak karena hal ini dapat memainkan peran yang menentukan dalam keputusan individu mengenai suap di kemudian hari.¹⁷

Berangkat dari perspektif teoritis di atas, rekomendasi kebijakan ini menawarkan pendekatan dalam melihat agenda antikorupsi ke depan sebagai tindakan kolektif untuk memperkuat integritas sektor publik, sektor swasta dan masyarakat, serta pembudayaan nilai antikorupsi untuk menggeser pendulum ketertutupan dan partikularisme ke rezim transparansi yang berbasiskan etika universalisme. Kedua hal tersebut merupakan pendekatan baru yang belum banyak digagas sebagai usulan kebijakan, terutama di ranah pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Pencegahan Korupsi: Beragam Pendekatan

Pencegahan korupsi sebagai sebuah konsep merupakan definisi yang tidak tunggal. Ruang lingkup pencegahan korupsi sangat luas, bersifat lintas disiplin keilmuan, memiliki berbagai tingkatan, jenis, dan model yang berbeda-beda. Pada kasus tertentu, pencegahan korupsi dianggap berbeda ruang lingkup dengan pendidikan antikorupsi, namun beberapa pandangan mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pencegahan korupsi.

Berbagai kajian mengenai pencegahan korupsi berangkat dari latar belakang studi dan keilmuan yang beragam. Teori yang digunakan juga berangkat dari lintas disiplin ilmu. Teori agensi-prinsipal, teori bidang psikologi, kriminologi, etika, teori organisasi, teori manajemen, teori akuntansi, teori sosiologi, teori perilaku, serta teori tentang nilai dan moralitas yang berkembang di masyarakat.

¹⁶ Hira, A. Broken windows: Why culture matters in corruption reform. *Journal of Developing Societies*, Vol. 32 (1), (2016) hlm. 1-16.

¹⁷ Barr, A., & Serra, D. (2010). Corruption and culture: An experimental analysis. *Journal of Public economics*, 94(11-12), hlm. 862-869.

Menurut Bautista, dkk (2019) pencegahan korupsi didefinisikan sebagai kebijakan, instrumen, tindakan, dan alat antikorupsi yang dilaksanakan untuk menghambat dan menghentikan korupsi secara langsung, dengan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, fokus pencegahan korupsi secara umum dapat dibedakan menjadi dua (2) kategori, yakni normatif dan legalistik, di mana masing-masing diterapkan pada dua (2) tingkat cakupan yang berbeda, yakni pendekatan holistik dan individualistik. Pencegahan normatif berupaya mempengaruhi norma dan nilai untuk mendorong perubahan, sementara fokus legalistik berupaya mengubah aturan dan prosedur untuk menekan korupsi.¹⁸

Namun, penjelasan di atas belum dianggap memadai. Hal ini karena pencegahan korupsi merupakan isu yang kompleks, termasuk bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme-mekanisme tertentu yang ditegakkan dan diterapkan untuk menangkal korupsi bisa sangat berbeda dari satu tempat dibandingkan dengan tempat yang lain. Hal ini belum termasuk pendekatan partisipasi, sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, sistem audit, perlindungan terhadap pemberi informasi atau peniup peluit (*whistle blower*), dan lain sebagainya.

Pencegahan korupsi juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital. Secara konseptual, pencegahan korupsi dalam era teknologi informasi dimaknai sebagai hadirnya alat baru, seperti *website*, *big data*, pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi, penyimpanan data dengan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi pekerjaan oleh sektor pemerintah, termasuk di dalamnya urusan layanan perizinan, penegakan hukum, dan pengawasan, seperti lahirnya *red-flag* sebagai sistem digital yang memanfaatkan *big data* untuk mendeteksi kecurangan atau penyimpangan.

Tujuan dari penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, termasuk untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tindak pidana korupsi. Meskipun harus digarisbawahi, digitalisasi dalam era modern juga dapat memicu bentuk-bentuk korupsi baru, seperti misalnya pemberian suap dalam bentuk uang kripto, sentralisasi data yang membuat praktik jual beli data dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan tidak terjadinya sinkronisasi data sehingga tetap melahirkan masalah dalam proses pengelolaan informasi dan pelayanan.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dimaksudkan untuk mengurangi interaksi langsung antar berbagai pihak dalam berbagai urusan pelayanan publik, misalnya pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik dasar dan lain sebagainya. Asumsi

¹⁸ Bautista-Beauchesne, Nicholas, and César Garzon. "Conceptualizing corruption prevention: a systematic literature review." *Journal of Financial Crime* 26.3 (2019), hlm. 719-745.

dasarnya, pertemuan langsung antara pegawai pemerintah dengan pihak yang meminta pelayanan memicu adanya praktik suap menyuap, dan pungutan liar atau pemerasan. Motifnya bisa beragam, baik untuk mendapatkan pelayanan tercepat, memenangkan kontrak pemerintah, memotong prosedur, mengakali aturan main, dan lain sebagainya.¹⁹

Hingga saat ini, berbagai bentuk nyata dari kebijakan pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi antara lain pemanfaatan transaksi non tunai (*cashless*). Salah satu contoh dari reformasi pelayanan publik yang berhasil mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan menekan korupsi adalah transportasi kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dengan menerapkan sistem transaksi non tunai, peluang untuk melakukan berbagai praktik korupsi kecil dapat dihilangkan.

Di samping itu, pengawasan kerja pemerintah melalui berbagai media, termasuk media sosial adalah hal baru yang bisa mendorong perbaikan kualitas pemerintahan dan layanan publik. Demikian halnya, hadirnya program e-government²⁰ yang diwujudkan dalam bentuk *website* resmi pemerintah membuka akses layanan informasi publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sementara, program pelaporan indikasi korupsi dalam bentuk *Whistle Blowing System* (WBS)²¹, kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)²² yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adalah beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik dan pengawasan.

Dalam perspektif masyarakat sebagai agensi kontrol sosial, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan peluang bagi warga masyarakat untuk mengawasi bagaimana pemerintahan membelanjakan anggaran dan membuka peluang bagi warga masyarakat

¹⁹ Adam, Isabelle, and Mihály Fazekas. "Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence." *Information Economics and Policy*. Volume 57 (2021): hlm 100950.

²⁰ E-Government merupakan sebuah langkah pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

²¹ *Whistle Blowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya

²² Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "*no wrong door policy*" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar: a. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; b. penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diakses pada < <https://www.lapor.go.id/>>

untuk mendeteksi berbagai alokasi anggaran yang tidak sesuai ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan penyelenggara negara.²³

Pada tingkat global, Uni Eropa mendorong beberapa prinsip penting antikorupsi untuk diadopsi. Prinsip-prinsip itu terdiri dari:²⁴

1. **Transparansi dan Open Data.** Terdapat dua (2) mekanisme utama dalam pendekatan ini, yakni:
 - a. Akses informasi sebagai hak hukum bagi warga negara untuk meminta informasi dari pemerintah yang harus disediakan kecuali sesuai dengan pengecualian khusus dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengungkapan informasi, yakni tindakan mempublikasikan informasi tertentu secara rutin, terkadang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pengungkapan ini akan sangat mendukung praktik antikorupsi dengan mewajibkan, misalnya publikasi aset kekayaan dan deklarasi secara rutin konflik kepentingan.
2. **Keterlibatan masyarakat untuk aktif memberantas korupsi** dengan pendekatan:
 - a. Menginformasikan, yakni memberikan informasi yang berimbang dan objektif kepada publik untuk membantu mereka dalam memahami masalah, alternatif, peluang, dan/atau solusi.
 - b. Berkonsultasi, yakni untuk mendapatkan umpan balik publik tentang analisis, alternatif, dan/atau keputusan.
 - c. Pelibatan yakni untuk bekerja secara langsung dengan masyarakat selama proses berlangsung untuk memastikan bahwa perhatian dan aspirasi masyarakat dipahami dan dipertimbangkan secara konsisten.
 - d. Berkolaborasi, yakni bermitra dengan publik dalam setiap aspek keputusan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang disepakati.
 - e. Memberdayakan, yakni untuk menempatkan pengambilan keputusan akhir di tangan publik.
3. **Tindakan kolektif.** Diartikan sebagai kolaborasi *multi stakeholder* untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Tindakan kolektif untuk antikorupsi berarti kerja sama berkelanjutan antara pemangku kepentingan di sektor swasta dan sektor publik, masyarakat sipil, dan organisasi internasional

²³ Charoensukmongkol, Peerayuth, and Murad Moqbel. "Does investment in ICT curb or create more corruption? A cross-country analysis." *Public Organization Review* 14 (2014): 51-63.

²⁴ Huss, Oksana, et al. "Handbook of good practices in the fight against corruption." (2023). hlm 18

dengan tujuan untuk mengatasi masalah korupsi bersama dan meningkatkan standar integritas.

4. **Mempromosikan integritas.** Integritas publik berarti penyelarasan dan kepatuhan yang konsisten terhadap nilai-nilai etika, prinsip, dan norma bersama untuk menjunjung tinggi dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi di sektor publik.
5. **Pendekatan untuk mempromosikan integritas.** Merupakan perpaduan tekanan dari upaya paksa dan pembangunan budaya integritas untuk mencapai tingkat dan standar integritas yang dibutuhkan.
6. **Mendeteksi dan mengelola konflik kepentingan.**
7. **Menetapkan strategi antikorupsi bersama berdasarkan kebutuhan dan prioritas.**
8. **Pembentukan badan antikorupsi yang spesifik.**
9. **Mendeteksi dan menginvestigasi korupsi.**

Pendek kata, pencegahan korupsi mencakup keseluruhan tindakan yang diambil untuk mencegah, mengekang atau melawan korupsi, dan mengurangi dampak negatifnya. Mengingat tindakan yang didefinisikan sebagai korupsi dapat bervariasi, tergantung pada negara dan konteksnya. Maka upaya pencegahan korupsi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada situasinya.

C. Strategi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Perbandingan

Pada negara tertentu, misalnya di wilayah Skandinavia, tidak memiliki tradisi mendirikan badan antikorupsi khusus, seperti KPK. Namun catatan pemberantasan korupsi mereka bisa dikatakan sangat memuaskan. Denmark sebagai contoh, membekali diri dengan institusi bernama Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Ekonomi Berat dan Internasional atau Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) yang menangani korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya serta Ombudsman.²⁵

Di Norwegia, lembaga-lembaga yang paling relevan dalam pemberantasan korupsi adalah Kementerian Kehakiman dan Keamanan Umum, Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Nasional untuk Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan atau Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM).²⁶ Sedangkan di Swedia, penanganan korupsi dan suap

²⁵ Ardigó, Övrigt Albusu, and Paraguay Iñaki. Denmark—Overview of corruption and anti-corruption. *Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer*. (2018). hlm 18

²⁶United Nations Office on Drugs and Crime. "Country Review Report of Norway". (2015). Hlm 2

dilakukan oleh *The National Anti-Corruption Police Unit* (NACPU) (dalam bahasa Swedia: Nationella Antikorrupsionsgruppen, NKG).²⁷ Beberapa negara di Asia yang kinerja pemberantasan korupsinya bagus juga tidak semua memiliki badan antikorupsi khusus. Sebagai contoh Jepang, negara ini memberikan otoritas penanganan korupsi kepada lembaga Kepolisian dan penuntutan oleh Jaksa.²⁸

Pertanyaannya kemudian, mengapa negara-negara di atas tetap efektif dalam memberantas korupsi, meskipun tidak memiliki badan antikorupsi khusus, seperti KPK di Indonesia? Ada beberapa alasan untuk menjelaskannya. Norwegia sebagai contoh, dianggap memiliki sistem penegakan hukum yang efektif, selain ditopang oleh regulasi antikorupsi yang lengkap dan kuat, Undang-Undang Antikorupsi di negara tersebut ditegakkan dengan tegas. Di Norwegia, tidak ada laporan ataupun isu publik yang menyebutkan bahwa ada pejabat publik yang lolos dari proses penegakan hukum apabila mereka terlibat korupsi.²⁹

Demikian halnya di Denmark, negara kecil ini dikenal memiliki masalah korupsi yang sangat sedikit. Regulasi antikorupsi di Denmark dianggap sangat selaras dengan *framework* antikorupsi internasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark melarang penyuapan aktif dan pasif, dan mengatur secara jelas sebagian besar bentuk pelanggaran korupsi lainnya yang tercantum dalam UNCAC. Penyuapan pejabat publik asing juga dilarang, dan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu yang bekerja atas nama mereka. Pemerintah Denmark dipandang mampu menegakkan kebijakan dan hukum antikorupsi secara efektif.³⁰

Di Jepang, upaya antikorupsi yang kuat dimulai dari perbaikan pada institusi penegak hukumnya, yakni polisi. Ada tiga (3) strategi yang dilakukan Jepang, yaitu:³¹

1. Meningkatkan gaji polisi agar dapat hidup sejahtera.
2. Melakukan reformasi sistem di tubuh kepolisian, termasuk menghilangkan berbagai diskresi yang menimbulkan peluang terjadinya praktik suap, uang pelicin ataupun pemerasan.
3. Penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi di kepolisian, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem administrasi publik Jepang.

²⁷ The National Anti-Corruption Police Unit (NACPU) yang dapat di akses pada <https://polisen.se/contentassets/c287340a58bc478a973d5699ac205059/information-about-the-national-anti-corruption-police-unit-nacpu-in-english.pdf>

²⁸ Iwashita, S. Enforcement practice against corruption in Japan. In *UNAFEI 7th Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries*. Tokyo, (2014)

²⁹ <https://www.ganintegrity.com/country-profiles/norway/> .

³⁰ *Ibid*

³¹ Quah, Jon ST. "Combating police corruption in five Asian countries: a comparative analysis." *Asian Education and Development Studies*. Volume 9. No. 2 (2020): 197-216.

Dari penjelasan di atas, penegakan hukum sesungguhnya dapat terdiri dari berbagai upaya, strategi, dan regulasi yang dianggap paling efektif mengatasi korupsi oleh sebuah negara. Persoalannya tidak hanya seputar ada atau tidak adanya badan antikorupsi khusus. Namun, komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, adanya kebijakan yang solid, kuat dan jelas, serta upaya-upaya lain yang dapat menciptakan lembaga penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa strategi antikorupsi tidak bisa terfokus hanya pada satu pendekatan saja, misalnya memprioritaskan penegakan hukum, di mana pelaku korupsi merupakan target utama dari upaya mengatasi korupsi, yang kadangkala tidak efektif mengatasi korupsi. Sebagaimana kajian Mungiu-Pippidi (2011), strategi antikorupsi di negara berkembang sebagian besarnya masih berfokus pada peningkatan upaya penegakan hukum. Namun sering kali tidak efektif karena sebagian besar intervensi dilakukan pada masyarakat yang belum memiliki supremasi hukum.³²

D. Pentingnya *Mainstreaming* Pemulihan Aset

Selain kurang efektif, strategi pemberantasan korupsi terkadang belum memiliki strategi yang terbaru, dan tidak memenuhi standar *framework* antikorupsi internasional yang terdiri dari beberapa prinsip, pedoman, dan regulasi yang dikeluarkan oleh organisasi global yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada negara-negara dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi di tingkat nasional maupun internasional.³³ Sebagai contoh, salah satu kebijakan yang sangat penting untuk diadopsi oleh sebuah negara, agar pemberantasan korupsinya mengalami perbaikan adalah pemulihan aset dari kejahatan korupsi. Sayangnya, Indonesia meskipun sudah meratifikasi UNCAC, namun belum banyak perubahan pada orientasi dan strategi antikorupsinya. Hal ini terjadi karena kerangka regulasi antikorupsi yang dimandatkan oleh UNCAC belum sepenuhnya dimuat ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ataupun jika tidak diintegrasikan, Indonesia belum menerbitkan regulasi khusus yang memberikan penekanan pada strategi pemulihan aset dari kejahatan korupsi.

³² Mungiu-Pippidi, A. (2011). Ibid.

³³ Beberapa standar utama *framework* antikorupsi internasional antara lain: UNCAC; OECD Anti-Bribery Convention (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); Financial Action Task Force (FATF) Recommendations; ISO 37001 – Anti-Bribery Management System; The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); Global Reporting Initiative (GRI); Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles. *Framework* ini tidak hanya membantu negara dan perusahaan untuk mencegah korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Standar ini juga mendorong kolaborasi lintas negara dalam memerangi korupsi di tingkat global, sehingga berdampak pada peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa pemulihan aset menjadi sesuatu yang penting dalam kerangka pemberantasan korupsi. Korupsi sebagai sebuah kejahatan, dan bersifat lintas negara. Korupsi seperti juga kasus narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme memiliki karakteristik khusus di mana uang atau aset hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh orang di Indonesia dapat dipindahkan, disimpan, dan dijadikan sebagai sumber investasi di negara lain. Karena setiap negara memiliki keterbatasan yuridis untuk mengejar pelaku dan hasil kejahatan korupsinya di luar negeri, maka dibutuhkan kerja sama internasional dalam menanganinya. Kerja sama internasional itu bisa dalam bentuk *mutual legal assistance*, perjanjian ekstradisi, ataupun dukungan lintas negara, yang salah satunya diinisiasi oleh organisasi internasional, seperti Group of 20 (G20), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Union (EU), ataupun Bank Dunia. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu poin penting dalam prinsip UNCAC.

Strategi pemulihan aset dalam pemberantasan korupsi dimaksudkan untuk mencegah pelaku korupsi menikmati atau mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi yang mereka lakukan. Strategi ini juga diyakini dapat mencegah korupsi di masa yang akan datang. Dalam perspektif korban, pendekatan pemulihan aset merupakan upaya mengembalikan aset yang dicuri oleh pelaku kepada pemilik yang sah, serta dapat memberikan kompensasi kepada korban korupsi, termasuk negara di dalamnya. Menurut Bank Dunia, sejak tahun 2010, sudah sekitar USD 10 miliar hasil kejahatan korupsi telah dibekukan, ditahan, disita di negara tujuan, atau dikembalikan ke negara yang dirugikan oleh korupsi.³⁴

Ada berbagai bentuk upaya pemulihan aset, mulai dari yang awal mula muncul di negara-negara maju, yakni strategi menangani kejahatan pencucian uang, hingga ke konsep baru yang dikenalkan kemudian. Konsep-konsep baru yang berkembang itu diantaranya adalah penekanan pada penggunaan penyelesaian non-pidana, penyitaan aset non-pidana (*Non-conviction Based*), dan proses kepailitan.³⁵ Berbagai metode baru ini dianggap merupakan tren yang baik yang menunjukkan manfaat dari instrumen kebijakan modern dalam memberikan sanksi atas perilaku korup dan memulihkan hasil korupsi.

Korupsi sebagaimana kejahatan yang menyertainya, seperti pencucian uang merupakan salah satu faktor yang merusak sistem ekonomi dunia. Negara-negara berkembang dipandang paling dirugikan dari kejahatan finansial yang terjadi, karena mudahnya hasil kejahatan itu berpindah ke negara lain, terutama ke negara maju. Setidaknya,

³⁴ Bostwick, Lisa, et al. "*Managing Seized and Confiscated Assets-A Guide for Practitioners*". Washington: DC: World Bank (2024). hlm 10

³⁵ Findley, MICHAEL and Nielson, DANIEL and Sharman, JASON. "Anti-corruption measures." (2020). hlm 7

terdapat tiga (3) dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah korupsi yang meluas dan tidak ditangani dengan efektif, termasuk melalui instrumen pemulihan aset, yakni:³⁶

1. Merusak lembaga-lembaga (seperti bank, bank sentral, unit intelijen keuangan, polisi, jaksa penuntut, dan pengadilan) yang bertanggung jawab untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mendakwa aliran dana gelap, termasuk korupsi.
2. Merusak lembaga-lembaga demokrasi, di mana aliran dana gelap memfasilitasi pengalihan hasil korupsi, merusak mekanisme akuntabilitas dan penegakan hukum, dan dengan demikian berkontribusi pada pemeliharaan elit korup di kekuasaan.
3. Merusak kapasitas negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya, dari layanan sosial hingga penyediaan keamanan bagi masyarakatnya.

Pendekatan dalam menangani korupsi melalui pemulihan aset merupakan strategi yang paling memungkinkan untuk memberikan keterbatasan pada pelaku korupsi dalam menyimpan, mencuci, dan memanfaatkan kembali dana dari hasil kejahatan korupsi untuk dinikmati secara bebas, atau digunakan untuk memperkuat posisi mereka, melalui sarana korupsi, di hadapan hukum dan negara.

³⁶ Reed, Quentin, and Alessandra Fontana. "Corruption and illicit financial flows: The limits and possibilities of current approaches.". *U4 Issue* 2011.2 (2011). hlm 11

BAB III

KONDISI EKSISTING

A. Catatan Kritis Strategi Pembudayaan Antikorupsi

Pembudayaan antikorupsi sebagai agenda penting dalam pembangunan sistem integritas dan sikap antikorupsi nasional telah diimplementasikan dalam skema pendidikan antikorupsi bagi kalangan perguruan tinggi. Meskipun beririsan langsung dengan strategi pembangunan budaya hukum, namun pada saat yang sama, pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun strategi penguatan budaya hukum masih belum diselesaikan dalam perumusan kebijakan yang lebih sistematis dan konkret. Pembangunan hukum dalam konteks ini masih berkuat pada konten dan struktur hukum, dimana perbaikan kelembagaan dan penguatan regulasi menjadi strategi pentingnya.

Pendidikan Antikorupsi sebagai strategi pembudayaan, merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK sendiri telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi di mana lahir satu direktorat baru di KPK yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang terdiri atas:

1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Dalam kaitannya dengan strategi dan implementasi pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi, telah adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada seluruh lingkungan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi.

KPK sebagai pendorong implementasi Pendidikan Antikorupsi juga telah meminta agar pendidikan karakter dan Pendidikan Antikorupsi diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal itu juga sudah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Surat Edaran dari

para Kepala Daerah yang memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi pada seluruh jenjang pendidikan di bawah wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada konteks ini, upaya untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bentuk pengarusutamaan nilai antikorupsi di lembaga pendidikan formal sudah dilakukan. Meskipun dalam praktiknya, ada berbagai macam variasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di tingkat Perguruan Tinggi, misalnya ada Perguruan Tinggi yang menjadikan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, ataupun materi insersi pada mata kuliah yang relevan. Pada tingkat di bawah Perguruan Tinggi, yakni Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, perlu menjadi catatan bahwa belum ada gambaran yang jelas, bagaimana mekanisme dan model penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di lembaga pendidikan formal masih menyisakan banyak persoalan, contohnya adalah bahwa Pendidikan Antikorupsi tidak secara serentak dan penuh diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Khusus bagi Perguruan Tinggi Negeri, belum semua menerapkan Pendidikan Antikorupsi karena berbagai alasan. Belum lagi Perguruan Tinggi Swasta yang tidak terlalu terikat dengan regulasi Pendidikan Antikorupsi. Data dari Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (2021) menyebutkan bahwa dari 4.500 Perguruan Tinggi di Indonesia, baru sekitar 1.000 yang menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi. Ini belum termasuk Perguruan Tinggi yang dibawah koordinasi langsung Kementerian Agama, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) ataupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Selain soal pemerataan, penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi terkendala beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai basis dari Pendidikan Antikorupsi, bagaimana model Pendidikan Antikorupsi tidak terjebak pada penguatan aspek pengetahuan saja, melainkan juga dapat menjangkau aspek afeksi dan emosional. Pada tingkat implementasi, Pendidikan Antikorupsi kadangkala tidak dapat dilakukan secara ideal karena tiadanya kepemimpinan kampus untuk mendorong pengarusutamaan isu antikorupsi di lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, para dosen yang ada tidak banyak yang memiliki kapasitas untuk mengampu Pendidikan Antikorupsi, dan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi yang terbatas.

Di samping masalah tersebut, kendala lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah belum adanya skenario untuk membangun budaya antikorupsi di luar kewajiban menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di lembaga pendidikan formal. Di sini,

dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta untuk aktif menjadi aktor penting dalam pembangunan budaya antikorupsi. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak terbatas pada *Non-governmental Organization* (NGO), melainkan juga termasuk di dalamnya organisasi masyarakat berbasis keagamaan, yang justru langsung berinteraksi dengan umatnya.

B. Perkembangan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Merujuk pada perkembangannya, kebijakan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, kurang lebih sudah berjalan sejak tahun 2011. Pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dengan mempertimbangkan rencana jangka menengah pada bidang antikorupsi, kedua kebijakan ini disatukan menjadi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Menengah (2012-2014) dan Jangka Panjang (2012-2025).³⁷

Beberapa institusi kunci yang terlibat langsung dalam merancang Stranas PPK adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung RI; Polri; Kementerian PPN/Bappenas; serta Kementerian Hukum dan HAM. Di luar lembaga pemerintah, terdapat kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan para pakar dilibatkan dalam perumusannya. Kementerian PPN/Bappenas merupakan pengendali teknis dari pelaksanaan Stranas PPK. Beberapa indikator yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan Stranas PPK adalah Indeks Pencegahan Korupsi, Indeks Penegakan Hukum Tipikor, Rasio Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, dan Indeks Perilaku Antikorupsi.³⁸

Setelah berjalan kurang lebih sepuluh (10) tahun, Stranas PPK berubah menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada era Pemerintahan Presiden Jokowi, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK lebih menekankan upaya pencegahan korupsi, dengan prioritas dan fokus yang dianggap paling strategis, yakni bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tata niaga dan perizinan serta keuangan negara, dan mendorong

³⁷ Hukumonline. (2012). SBY Terbitkan Perpes Stranas Pemberantasan Korupsi. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-terbitkan-perpres-stranas-pemberantasan-korupsi-lt4fc64f74a8bbc/>

³⁸ Ibid

keterhubungan antara program antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK dengan pemerintah pusat dan daerah.

Stranas PK sendiri juga sudah berusia hampir delapan (8) tahun lamanya (2018-2024) dengan Tim Nasional Stranas PK yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden, dan KPK. Jika Stranas PPK diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas, maka dalam konteks Stranas PK, telah ditetapkan Sekretariat Nasional sebagai unit atau organ yang langsung mengelola program dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas implementasi Stranas PK. Sekretariat Nasional Stranas PK berkedudukan di KPK dengan harapan adanya sinkronisasi dan keterkaitan antara program pencegahan korupsi dalam konteks Stranas PK dan program antikorupsi yang dikelola oleh KPK. Meskipun fokus Stranas PK pada tiga (3) area perbaikan cenderung sama, namun setiap dua (2) tahun terdapat target baru yang dibuat oleh Sekretariat Stranas PK seiring dengan pembaharuan aksi Stranas PK. Secara garis besar, berbagai rencana aksi Stranas PK dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Aksi Stranas PK 2023-2024



Sumber: Booklet Laporan Pelaksanaan Stranas PK

Mengacu pada *dashboard* pemantauan perkembangan capaian program Stranas PK, informasi target dan realisasi terbagi ke dalam tiga (3) periode intervensi program, yakni periode 2019-2020; periode 2021-2022; dan periode 2023-2024.

Tabel 2. Capaian Program Aksi Stranas PK (2019-2024)³⁹

Periode	Fokus 1 Perizinan dan Tata Niaga	Fokus 2 Keuangan Negara	Fokus 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Rata-Rata Capaian
2019-2020	81,99%	69,20%	84,36%	78,52%
2021-2022	50,60%	73,30%	75,60%	61,60%
2023-2024	52,54%	51,32%	39,84%	48,67%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kecenderungan bahwa target rata-rata capaian program dan rencana aksi Stranas PK mengalami penurunan. Bahkan untuk periode 2023-2024, baru mencapai target 48,67%. Menurut Sekretariat Stranas PK, ada tiga (3) tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan rencana aksi yang dihadapi. Pertama, masalah komitmen pelaksana aksi masih belum optimal karena belum utuhnya pemahaman atas rencana aksi dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Di samping itu, kemauan politik (*political will*) yang masih perlu diperkuat karena adanya potensi konflik kepentingan dari pejabat yang memimpin aksi dengan target-target rencana aksi yang telah ditetapkan.

Tantangan kedua adalah regulasi dan kelembagaan. Dari aspek regulasi, masalahnya terbagi ke dalam tiga (3) isu, yakni:

1. Regulasi yang ada menghambat proses perubahan dan penguatan pencegahan korupsi.
2. Regulasi yang ada namun tidak berjalan efektif.
3. Tidak atau belum adanya regulasi yang dibutuhkan.

Dalam kasus regulasi yang menghambat, sebagian besar ditemukan pada regulasi yang mengatur soal pelabuhan, Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba, dan aturan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Sedangkan regulasi yang ada tidak efektif dan lebih mudah diselesaikan melalui revisi dan penyusunan aturan baru.

³⁹ <https://jaga.id/stranaspk/?vnk=a5d9a59a>

Tantangan ketiga adalah kapasitas teknis dari pelaksana aksi yang tidak memadai. Pada sisi kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih wewenang antar instansi yang melaksanakan program Stranas PK, dan lemahnya fungsi inspektorat, baik karena masalah sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kewenangan yang terbatas. Berbagai intervensi telah dilakukan seperti menggunakan pendekatan teknologi dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang berbasis digital. Namun karena terdapat *gap* dalam memahami dan menyusun proses bisnis yang sederhana, berbagai rencana aksi sulit mencapai target.⁴⁰

Dari sudut pandang masyarakat sipil, seperti Transparansi Internasional Indonesia (TII), ada beberapa catatan evaluasi atas rancang bangun dan strategi aksi Stranas PK yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Pertama, menurut TII, capaian-capaian yang ada dalam Stranas PK masih belum mencerminkan *outcome* (dampak). Dengan kata lain, Stranas PK masih berfokus pada capaian indikator *output* sehingga belum dapat menguji perubahan atas intervensi pencegahan korupsi melalui skenario Stranas PK yang lebih mendalam. Apalagi pendekatan Stranas PK lebih berorientasi pada penerima manfaat akhir, yakni pemerintah itu sendiri sehingga prosesnya banyak terisolasi dari mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Kedua, skenario Stranas PK yang telah dirancang untuk mencegah korupsi pada dasarnya belum menjawab akar masalah korupsi yang dihadapi oleh Indonesia. Terutama bagaimana menghadapi korupsi politik dan korupsi di sektor hukum karena Stranas PK lebih banyak berfokus pada pendekatan teknokratis-administratif.⁴¹

1. Reformasi Birokrasi: Bagian Penting Pencegahan Korupsi

Di luar konteks Stranas PK, Pemerintah juga memiliki kebijakan reformasi birokrasi yang juga mengandung dimensi pencegahan korupsi. Program reformasi birokrasi pada dasarnya menasar tiga (3) aspek perubahan yakni kelembagaan, proses bisnis, dan personel. Merujuk pada dokumen RPJMN 2020-2024, reformasi birokrasi ditandai dengan perbaikan pada beberapa indikator kuncinya, yakni ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik, Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), laporan audit keuangan dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan skor Sistem Akuntabilitas

⁴⁰ Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan V Tahun 2023-2024. Sekretariat Stranas PK. Juni 2024.

⁴¹ Transparency International Indonesia. "Penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) – Evaluasi Dampak Implementasi Perpres No.54/2018". Laporan Penelitian (2023). Hlm 103-106

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diperoleh oleh masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, perbaikan pada indikator-indikator tersebut tidak dapat mengabaikan bukti di lapangan terkait dengan masalah yang melingkupi birokrasi Indonesia. Berbagai masalah tersebut antara lain adalah korupsi yang terus terjadi dan melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di pusat dan daerah. Seperti kasus praktik jual beli jabatan, rekrutmen jabatan strategis yang dipolitisasi, politisasi birokrasi dalam pemilihan umum, maupun praktik birokrasi yang tidak efisien, terutama dalam perencanaan dan penggunaan anggaran belanja negara sehingga mengancam tercapainya target program pembangunan yang telah ditetapkan.⁴² Misalnya saja program pengentasan angka stunting yang banyak disoroti karena justru beberapanya dimanfaatkan untuk perjalanan dinas, koordinasi dan pembangunan fisik yang tidak relevan dengan tujuan program besarnya.⁴³

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), desain reformasi birokrasi di Indonesia perlu memperhatikan berbagai hal agar mencapai tujuannya. Dalam kertas kebijakan (*policy paper*) LAN, setidaknya ada tujuh (7) masalah yang berkaitan dengan program reformasi birokrasi yang selama ini telah berjalan. Ketujuh hal tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Paradigma reformasi birokrasi selama ini masih berkuat pada perubahan di internal birokrasi. Reformasi birokrasi belum merumuskan indikator dampak, terutama terhadap ketercapaian sasaran pembangunan atau manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik.
- b. Peta jalan (*roadmap*) reformasi birokrasi yang disusun oleh K/L/D belum terintegrasi secara langsung dengan RPJMN/D atau Renstra.
- c. Ego sektoral yang membuat pelaksanaan reformasi birokrasi belum terintegrasi dan terkoordinasi antar lembaga dengan baik.
- d. Reformasi birokrasi berorientasi pada pemenuhan daftar periksa (dokumen) yang bersifat *output based*.
- e. Program reformasi birokrasi dipandang sebagai proyek.
- f. Minimnya keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan dan evaluasi program reformasi birokrasi.

⁴² <https://kumparan.com/kumparannews/kasn-ungkap-4-masalah-birokrasi-korupsi-hingga-intervensi-politik-1uLqvldbGoi/full>

⁴³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615062924-4-446023/hanya-di-ri-anggaran-stunting-dipakai-bangun-pagar-puskesmas>

⁴⁴ Hermawan, Rico, et al. "Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome." LAN-RI. Diambil dari <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/6.-Laporan-RB-Outcome-Gabungan-25-Jan-2021-Dami-2.pdf> (2020).

- g. Terjadi penyeragaman area perubahan dan kegiatan, padahal tidak semua K/L/D memiliki permasalahan dan kapasitas sumber daya yang sama.

Selain tujuh (7) hal di atas, kebijakan reformasi birokrasi yang sudah berjalan belum memberikan perhatian yang mencukupi pada aspek penguatan budaya antikorupsi di jajaran birokrasi. Belum tersedia program-program terstruktur dan komprehensif untuk mengembangkan dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.

2. Efektivitas Pengendalian Konflik Kepentingan

Meskipun konflik kepentingan merupakan gerbang dari korupsi, namun strategi pengendalian konflik kepentingan di Indonesia masih belum menjadi prioritas agenda pencegahan korupsi. Pemerintah dan penegak hukum masih berkutat pada upaya mengatasi korupsi yang sudah terlanjur terjadi, daripada memprioritaskan pada sumber utama dari terjadinya korupsi, yakni konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dalam konteks UNCAC adalah situasi di mana seseorang yang memiliki wewenang publik juga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Beberapa poin terkait konflik kepentingan dalam UNCAC meliputi:

- a. Pencegahan konflik kepentingan, UNCAC mengimbau negara-negara anggota untuk menciptakan kebijakan yang memastikan pegawai negeri atau pejabat publik bekerja sesuai dengan standar yang tinggi, bebas dari pengaruh atau konflik yang bersifat pribadi. Hal ini melibatkan penerapan aturan yang ketat tentang transparansi, pengungkapan, dan langkah pencegahan.⁴⁵
- b. Pengungkapan kekayaan dan kepentingan, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk menetapkan prosedur kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi integritas pelaksanaan tugas publik, sehingga pemerintah bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik kepentingan yang timbul.⁴⁶
- c. Penerapan kebijakan publik yang transparan, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk aturan yang dapat mendeteksi dan

⁴⁵ Article 7 Public Sector dan Article 8 Codes of Conduct for Public Officials, UNCAC.

⁴⁶ Article 8 Codes of Conduct for Public Official, UNCAC.

mencegah konflik kepentingan di berbagai sektor, terutama di lingkungan pelayanan publik.⁴⁷

- d. Pengawasan dan sanksi, UNCAC merekomendasikan agar menyediakan sanksi yang tepat untuk kasus konflik kepentingan, agar terdapat pengawasan efektif dan penegakan hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk konflik kepentingan.⁴⁸

Meskipun berbagai regulasi sudah mengatur konflik kepentingan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peraturan teknis pada tingkat kementerian, seperti Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, namun perlu disadari terdapat beberapa catatan kritis mengapa pengendalian konflik kepentingan belum berjalan efektif yaitu:

- a. Regulasi yang mengatur pengendalian konflik kepentingan belum dibekali dengan sistem pengendalian yang lebih teknis, misalnya mekanisme mendeteksi konflik kepentingan. Siapa yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugas untuk mengawasi dan memeriksa secara periodik mekanisme pengendalian benturan kepentingan. Mengingat aturan yang ada sangat menekankan pada pengakuan dan deklarasi dari pejabat yang bersangkutan, dan kepemimpinan organisasi yang masih lemah, praktik konflik kepentingan masih dianggap sebagai hal yang normal. Demikian halnya, pelanggaran atas konflik kepentingan tidak diatur secara jelas. Sementara akar persoalan dari konflik kepentingan, yakni rangkap jabatan oleh penyelenggara negara justru tidak dilarang secara jelas. Sebaliknya, diakomodasi dalam berbagai kebijakan politik dengan berbagai alasan pembenar.
- b. Aturan konflik kepentingan di Indonesia juga belum dilengkapi dengan dua larangan yang penting, yakni *revolving door* dan *cooling period*. *Revolving door* adalah perpindahan seseorang dari jabatan atau posisi publik ke posisi di sektor swasta/perusahaan. Dengan tidak adanya aturan perihal tersebut, mantan pejabat publik dapat menggunakan pengaruh lamanya di

⁴⁷ Article 5. Preventive Anti-Corruption Policies and Practices, UNCAC.

⁴⁸ UNCAC tidak mengatur sanksi untuk konflik kepentingan dalam satu pasal khusus, tetapi rekomendasi mengenai pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran oleh pejabat publik, termasuk konflik kepentingan diatur dalam beberapa pasal, yaitu Article 8. Codes of Conduct for Public Official; Article 30. Prosecution, Adjudication and sanctions; dan Article 52. Prevention and Detection of Transfers of Proceeds of Crime.

lembaga/sektor publik untuk memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Sedangkan *cooling period* adalah masa tunggu bagi mantan pejabat publik atau pegawai negeri untuk menjalankan tugas/pekerjaan atau usahanya yang terkait dengan jabatan sebelumnya. Masa tunggu ini bisa diatur sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh yang masih dimiliki mantan pejabat publik, misalnya lima (5) tahun.

- c. Pada aspek tradisi masyarakat, konflik kepentingan masih dianggap hal yang lumrah. Hal ini karena antara konflik kepentingan dan tradisi masyarakat banyak yang bertentangan, maka konflik kepentingan sebagai sistem nilai yang semestinya hidup di tengah-tengah masyarakat masih tidak cukup dikenal. Masyarakat yang komunal dan berbasiskan kekerabatan seperti kebanyakan tradisi yang masih mengakar di Indonesia masih menganggap 'membantu' kerabat, saudara, teman dekat dan lain-lain merupakan hal positif, sehingga ketika dihadapkan dengan sektor publik, yang mana penting untuk membedakan urusan pribadi/keluarga dengan pelayanan publik, tradisi 'membantu' itu berada di atas pentingnya memberikan pelayanan publik untuk semua secara adil.
- d. Perlu adanya standarisasi aturan pengelolaan konflik kepentingan pada semua sektor publik, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk lembaga kuasi negara. Mengingat Peraturan Menteri PAN RB tidak dapat menjangkau institusi di luar K/L/PD, sementara Indonesia belum memiliki regulasi pengelolaan konflik kepentingan yang dapat menjadi ukuran dan standar pengelolaan konflik kepentingan secara lebih luas.

Dengan merujuk kepada berbagai penjelasan di atas, konflik kepentingan merupakan topik krusial pada sektor *good governance* yang masih belum menjadi perhatian. Hal ini karena pemisahan antara urusan pribadi dan urusan publik dalam ekosistem sosiokultural yang masih memegang tradisi lama, termasuk hubungan kekerabatan yang kuat, tidak mengenal larangan konflik kepentingan. Oleh karena itu, korupsi mudah terjadi karena kebijakan pengelolaan konflik kepentingan tidak dijadikan sebagai landasan etika dan moral dalam mengelola sumber daya publik.

Pada konteks ini, hal penting lain yang belum sama sekali diatur adalah bagaimana memastikan para menteri dan pimpinan lembaga negara sebagai pejabat politik mematuhi (*compliance*) dengan berbagai aturan dan kode etik yang berlaku bagi pejabat publik. Hal ini karena Menteri dan pimpinan lembaga negara merupakan pejabat

tertinggi di Kementerian dan Lembaga yang memiliki wewenang terbesar dalam pengelolaan sumber daya Kementerian dan Lembaga. Merujuk pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan Menteri dan pimpinan lembaga negara, masalah utamanya adalah pada penggunaan kekuasaan yang tanpa kontrol. Sementara, aturan-aturan yang berlaku kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri, tidak menyasar langsung kepada pejabat setingkat menteri.

3. Tantangan Pencegahan Korupsi

Selain catatan di atas, dari beberapa wawancara mendalam dengan narasumber⁴⁹ yang telah dilakukan oleh tim penyusun, ada beberapa hambatan dalam penerapan pencegahan korupsi, yakni:

- a. Belum adanya instansi yang ditunjuk sebagai koordinator yang secara nasional berwenang untuk menangani program pencegahan korupsi hingga ke tingkat teknis. Mengingat strategi pencegahan korupsi banyak berkaitan dengan perbaikan pada aspek-aspek pemerintahan yang bersifat teknis, maka penting untuk mengkoordinasikan berbagai hal yang seringkali terhambat implementasinya karena ego sektoral. Padahal akan banyak titik temu antara satu instansi dengan instansi lain pada aspek yang teknis saat sistem pencegahan korupsi mulai diperbaiki. Oleh karena itu, agenda pencegahan korupsi di beberapa sektor berjalan di tempat.
- b. Tidak adanya alokasi sumber daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk membangun sistem pencegahan korupsi nasional. Sementara itu, pada saat yang sama, pihak yang menentukan alokasi anggaran terkadang tidak memahami atau memiliki kemampuan teknis yang spesifik pada bidang-bidang pencegahan korupsi sehingga menganggap usulan program penting pencegahan korupsi tidak dianggap memiliki urgensi, hal ini mengakibatkan tidak dianggarkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Salah satu contoh program pencegahan korupsi nasional yang belum didukung pendanaan memadai adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan mengakibatkan pengembangan sistem digital untuk penganggaran daerah, transfer daerah dan alokasi dana desa belum dapat dilakukan. Padahal pendekatan ini dapat menekan masalah kebocoran anggaran.

⁴⁹ Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK RI.

- c. Adanya pengaruh yang tidak diharapkan dari upaya penegakan hukum dan pengawasan anggaran (audit) oleh aparat penegak hukum dan auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengaruh itu terkadang memiliki implikasi pada keterpaksaan dari birokrasi, terutama di daerah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran agar proses hukum tidak berlanjut ataupun audit berjalan tanpa ada temuan. Praktik pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum dan BPK di daerah dikonfirmasi oleh salah satu kepala daerah yang telah diwawancarai oleh tim penyusun. Persoalan penegakan hukum yang tidak berintegritas dan cenderung memeras telah dikonfirmasi dalam salah satu indikator penyumbang rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Sementara Stranas PK diakui tidak terlalu berhasil dalam mendorong perbaikan pada aspek penegakan hukum.

Perlu dipikirkan bagaimana sistem antikorupsi dalam fokus pada upaya mencegah dan memperkuat budaya antikorupsi pada Lembaga Penegak Hukum. Kebijakan ini perlu menjadi prioritas utama, baik untuk KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Rutan/Lapas, juga pengelola barang sitaan hasil kejahatan. Pembenahan atau perbaikan tata kelola dan peningkatan integritas sektor hukum, termasuk penguatan budaya antikorupsi di dalamnya merupakan isu yang krusial karena perannya sebagai pengungkit reformasi sektor publik dan swasta, serta mampu menumbuhkan kepercayaan publik. Di samping berbagai faktor di atas, masalah kepemimpinan nasional yang tidak mengambil peran utama sebagai komando dalam pemberantasan korupsi menyebabkan progres dari upaya antikorupsi di Indonesia tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

C. Berbagai Strategi Pemberantasan Korupsi Lainnya

Program dan agenda pemberantasan korupsi, pencegahan dan pembudayaan antikorupsi merupakan salah satu bagian penting dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Hal ini karena korupsi secara umum telah dipandang sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan pembangunan, dan jika terjadi secara sistemik, dapat menyebabkan korosi dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran semacam ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), di mana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karena itu, dalam setiap periode pemerintahan yang terpilih, agenda dan program pemberantasan korupsi selalu ditempatkan sebagai kebijakan nasional yang strategis.

Merujuk pada sejarah melawan korupsi di Indonesia, usaha menangani praktik penyalahgunaan wewenang ini sudah mulai dilakukan sejak periode Pemerintahan Orde Lama, dilanjutkan di Pemerintahan Orde Baru, digelorakan kembali pada Pemerintahan Orde Transisi, bahkan menjadi salah satu mandat terpentingnya, dan terus dikembangkan berbagai strategi dan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsinya pada Pemerintahan Orde Reformasi.

Badan atau institusi antikorupsi baru telah dibentuk, kebijakan hukum diperbaharui, program pelatihan aparaturnya dan penguatan institusi sektor publik dikeluarkan, pembangunan sistem tata kelola ditingkatkan, baik melalui pembaharuan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, maupun menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat secara lebih luas.

Dapat dikatakan Indonesia telah memiliki hampir semua instrumen yang dibutuhkan untuk memberantas dan mencegah korupsi secara lebih efektif. Dari aspek kelembagaan, KPK dibentuk secara khusus untuk memberantas korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, sudah ada institusi penegak hukum lain, yakni Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI yang juga memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi. Karena dipandang tidak efektif, KPK lahir untuk menjadi *trigger mechanism* dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.

Pengelolaan keuangan negara diawasi oleh badan-badan yang khusus melakukan audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Secara kelembagaan, seluruh K/L/PD, memiliki pengawas internal yang memiliki peran untuk mencegah dan memitigasi korupsi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Di luar itu, masih ada Ombudsman RI yang berperan penting untuk mengawasi kualitas pelayanan publik.

Dari aspek regulasi, Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan antikorupsi yang sudah memadai. Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN, UU Tipikor, UU KPK, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula, untuk mengantisipasi adanya potensi dan praktik konflik kepentingan oleh pejabat negara dan ASN, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada lingkup

internasional, komitmen Indonesia untuk aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi dibuktikan dengan kebijakan meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Berbagai program antikorupsi juga sudah diperkenalkan dan diimplementasikan dari waktu ke waktu. Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi dan suap, program penguatan zona integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), meningkatkan kesejahteraan ASN melalui perbaikan remunerasi, program reformasi birokrasi termasuk penguatan kode etik dan kode perilaku, reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), perbaikan sistem perizinan usaha dan perizinan sektor strategis yang rentan terjadi suap dan korupsi, dan pembangunan integritas aparaturnya penegak hukum dan ASN melalui berbagai program pendidikan dan peningkatan kapasitas. Pada tingkat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diterapkan kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan ISO 37001 yang berstandar internasional.

D. Upaya Pemberantasan Korupsi: Kebijakan dan Tantangan

Strategi pemberantasan korupsi secara khusus dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, baik Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, dan perangkat yudisial yang berkaitan, seperti pengadilan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi, dengan beberapa perbedaan wewenang pada tahapan penanganannya.

KPK sebagai contoh, memiliki kriteria khusus dalam menangani jenis korupsi, diantaranya harus di atas Rp 1 miliar jika berkaitan dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara. KPK juga diharapkan menangani perkara korupsi yang dianggap mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, termasuk kasus korupsi yang ketika ditangani oleh penegak hukum lain tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Penindakan korupsi secara konseptual merupakan pendekatan hukum besi di mana ketertiban dapat diwujudkan hanya apabila ada pemberian sanksi hukum yang tegas bagi siapapun yang melanggar aturan. Oleh karena itu, dibutuhkan wewenang represif yang diberikan kepada penegak hukum untuk menegakkan aturan main dan hukum.

Meskipun Indonesia telah memiliki tiga (3) lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki wewenang dalam menangani kasus korupsi, namun korupsi di Indonesia tetap dapat ditemukan di berbagai tempat, dan di berbagai jenjang pemerintahan. Secara umum, penegakan hukum terhadap korupsi dipandang belum efektif dalam melahirkan efek jera bagi para pelakunya.

Berbagai tantangan, baik faktor yuridis, substansi peraturan perundang-undangan, kompetensi dan integritas penegak hukum, sistem pengawasan yang lemah, minimnya akuntabilitas dalam penegakan hukum, diskresi yang besar dalam penegakan hukum, hingga faktor politik menyebabkan upaya pemberantasan korupsi mengalami stagnasi.

Hal ini belum termasuk fenomena konflik antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti yang tercermin dalam drama Cicak versus Buaya, perebutan wewenang dalam penanganan perkara korupsi yang sama, adanya penggunaan tim intelijen di lembaga penegak hukum untuk mengawasi secara ilegal penegak hukum lain yang sedang menangani perkara korupsi, maupun adanya penafsiran yang sangat luas dalam penggunaan pasal-pasal tertentu dalam UU Tindak Pidana Korupsi, yang dapat berujung pada tuduhan kriminalisasi. Semisal terlampaui jauhnya penegak hukum menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor⁵⁰ yang terkait dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sehingga bertabrakan dengan prinsip *Business Judgment Rule*⁵¹ dalam pengambilan keputusan sektor bisnis, khususnya di ranah BUMN.

E. Mengukur Kinerja Pemberantasan Korupsi

Secara umum, *output* dari berbagai kebijakan antikorupsi yang telah diimplementasikan dapat dilihat dari berbagai studi pengukuran terhadap capaian pemberantasan korupsi yang telah dipublikasikan. Berikut ini adalah gambaran pemberantasan korupsi hari ini yang dapat diacu dari beberapa hasil survei, antara lain:

⁵⁰ Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah."

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 1 miliar."

⁵¹ *Business Judgment Rule* (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan manajemen perusahaan dari tuntutan hukum terkait keputusan bisnis yang mereka buat, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan didasarkan pada informasi yang cukup. Di Indonesia, konsep BJR tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi prinsip-prinsip serupa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (3), serta beberapa peraturan terkait tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

1. Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI adalah survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di K/L/PD, yang dilakukan oleh KPK RI. Hasil dari SPI digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pencegahan korupsi nasional. Metode SPI adalah penggabungan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari survei terhadap pegawai, masyarakat pengguna layanan dan ahli. SPI menggunakan skor 0-100 di mana terdapat tiga (3) kategori besar, yakni 0-72,9 disebut sangat rentan; 73-77,9 dikategorikan waspada; dan 78-100 disebut terjaga.

Untuk hasil SPI 2023, rata-rata skor nasional adalah 70.97 yang artinya masih dianggap rentan terhadap korupsi.⁵² Perlu dicatat bahwa nilai rata-rata skor SPI 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan skor rata-rata SPI tahun sebelumnya (2022) yang berada di angka 71.94 dan (2021) yang berada di skor 72.40. penurunan skor ini dikaitkan dengan beberapa masalah utama yang masih menjadi kendala pemerintah, yakni pengelolaan konflik kepentingan, kerawanan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perdagangan pengaruh, sistem promosi dan mutasi pegawai dan pejabat, serta pengelolaan anggaran publik.

Tabel 2 Capaian Survei Penilaian Integritas 2019-2023⁵³

Tahun	Rata-Rata Skor SPI Nasional	Rata-Rata Skor SPI Pusat	Rata-Rata Skor SPI Daerah
2023	70,97	75,30	70,30
2022	71,94	79	70,80
2021	72,40	81,30	71
2020	82,6	Catatan: Hanya 5 K/L	Catatan: Hanya 7 Pemda
2019	76.84	77	70.90

2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

IPAK adalah indeks untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengalaman masyarakat terkait prinsip antikorupsi (*zero tolerance*) terhadap korupsi, yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak

⁵² <https://jaga.id/?vnk=7e43dd50>

⁵³ <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=b1e6592e>

mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). IPAK digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak program pendidikan dan pencegahan korupsi terhadap pandangan dan sikap masyarakat terhadap korupsi.

Data yang dikumpulkan melalui survei ini meliputi pendapat atas kebiasaan masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), pungutan liar, dan nepotisme. Sementara dimensi perilaku antikorupsi didefinisikan sebagai tindakan menolak atau tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik.

IPAK disusun berdasarkan dua (2) dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Setiap dimensi dalam IPAK memiliki subdimensi. Subdimensi digunakan untuk membangun indeks dimensi. Dimensi Persepsi terdiri dari tiga subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya.⁵⁴

Secara garis besar, pengukuran IPAK menggunakan skala nol (0) sampai lima (5). Semakin mendekati lima (5), artinya masyarakat semakin antikorupsi. Sebaliknya, semakin mendekati nol (0) artinya masyarakat semakin permisif terhadap perilaku koruptif.⁵⁵ Survei IPAK berskala nasional, memotret masyarakat secara umum, baik dari sisi pendidikan, usia, jenis kelamin, profesi, dan tempat tinggal, apakah di kota atau di desa.

Berdasarkan laporan resmi yang dilansir BPS, gambaran umum hasil survei IPAK adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Survei IPAK 2017-2024⁵⁶

Dimensi IPAK	IPAK Menurut Dimensi							
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Indeks Persepsi	3,76	3.82	3.80	3.83	3.68	3.80	3.86	3.81
Indeks Pengalaman	3,89	3.96	3.99	3.90	3.91	3.65	3.57	3.6

⁵⁴ Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII, 15 Juli 2024

⁵⁵ Booklet Indeks Perilaku Anti Korupsi, Volume 7 Tahun 2023, Badan Pusat Statistik.

⁵⁶ Laporan Badan Pusat Statistika Survei Perilaku Anti Korupsi periode 2017-2024

IPAK	3,85	3.92	3.93	3.88	3.84	3.70	3.66	3.71
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mengacu pada laporan di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi dan perilaku antikorupsi masyarakat meningkat secara konsisten, dan memberikan harapan bahwa program pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi berhasil direspon positif oleh masyarakat. Meskipun perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 2023, keseluruhan penilaian, baik SPI dan IPAK mengalami penurunan skor. Secara umum, hasil survei ini dapat memberikan informasi, bahwa terdapat kemajuan dalam mendorong perbaikan sektor pelayanan publik, di mana praktik pemberian uang pelicin/uang terima kasih/gratifikasi/suap kecil-kecilan (*petty corruption*) maupun pemerasan (*extortion*) oleh penyelenggara layanan publik semakin berkurang.

3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/*Corruption Perception Index (CPI)*

Studi mengukur output pemberantasan korupsi lainnya yang memiliki dimensi lebih luas, dan tidak terfokus pada penilaian pada level sub-nasional, melainkan perbandingan antar negara adalah *Corruption Perception Index (CPI)* atau lebih dikenal sebagai IPK yang disusun oleh Transparansi Internasional (TI), sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu antikorupsi berbasis di Berlin, Jerman.

Secara garis besar, berbeda dengan SPI dan IPAK, metode IPK adalah survei yang berlandaskan pada hasil dari beberapa indeks (*Index Composite*). TI menyusun IPK dari hasil survei global lain yang telah ada, beberapa indeks yang kontribusi dalam menyusun IPK Indonesia antara lain adalah *World Justice Project Rule of Law Index*, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, *Political Risk Service*, *Varieties of Democracy Project*, *Bertelsmann Stiftung Transformation Index*, *Economist Intelligence Unit-Country Risk Service*, *IMD World Competitiveness Yearbook*, dan *Global Insight Country Risk Rating* (riset.ti.or.id).⁵⁷ Adapun yang dijadikan sebagai narasumber dalam survei ini adalah para pebisnis *expatriate* yang berinvestasi/berbisnis di Indonesia, dan para ahli di bidang antikorupsi berskala internasional.

IPK menggunakan skala 0-100 di mana semakin besar nilai atau skor, semakin dipandang bersih sebuah negara. Sebaliknya, semakin kecil skor yang diperoleh, semakin dianggap korup negara tersebut. Indonesia sendiri sudah disurvei oleh TI sejak tahun Pemerintahan Orde Baru yakni pada tahun 1996, dan semenjak itu, secara

⁵⁷ Transparansi Internasional Indonesia, Presentasi Peluncuran CPI 2023 “Korupsi, Demokrasi dan Keadilan”, Jakarta 30 Januari 2024

konsisten setiap tahunnya Indonesia masuk sebagai negara yang dipotret oleh IPK TI dalam upaya pemberantasan korupsinya.

Secara umum, hasil dari skor IPK Indonesia jika ditarik sepuluh (10) tahun terakhir, menunjukkan informasi sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Indeks Persepsi Korupsi 2012-2023⁵⁸

Tahun	Skor IPK	Naik/Turun Skor	Ranking Global
2023	34	Tetap	115
2022	34	Turun (-4)	110
2021	38	Naik (+1)	96
2020	37	Turun (-3)	102
2019	40	Naik (+2)	85
2018	38	Naik (+1)	89
2017	37	Tetap	96
2016	37	Naik (+1)	90
2015	36	Naik (+2)	88
2014	34	Naik (+2)	107
2013	32	Tetap	114

Dengan melihat pada tren laporan IPK selama sepuluh (10) tahun terakhir, bisa dikatakan terdapat fenomena fluktuasi dalam hal penilaian masyarakat internasional terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenaikan skor total selama sepuluh (10) tahun yaitu 2012-2023 baru mencapai plus dua (+2), di mana Indonesia masih masuk dalam kategori sebagai negara yang korup. Melansir dari laporan IPK tahun 2022, penurunan kinerja pemberantasan korupsi yang mencapai minus empat (-4) dipandang sebagai penurunan terburuk selama dua (2) dekade.⁵⁹

Menurut PERC, sebagai salah satu indeks komposit menyatakan bahwa Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand termasuk dalam kategori sedang hingga buruk dalam hal korupsi, meskipun terdapat peningkatan persepsi dibandingkan dengan tahun lalu. Ciri yang paling menonjol dari semua negara ini adalah betapa sulitnya mengubah struktural korupsi yang melibatkan sejumlah kecil elit pejabat yang mempertahankan kendali kekuasaan politik dengan cara yang telah memberikan keuntungan ekonomi

⁵⁸ Transparency International, Booklet Corruption Perception Index 2023 Report

⁵⁹ Transparansi Internasional Indonesia, Presentasi Peluncuran CPI 2022, Jakarta, 31 Januari 2023

tertentu bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan kolega, termasuk perlakuan istimewa dalam urusan bisnis dan hukum.

Dari ketiga penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, masing-masing memiliki fokus kajian berbeda-beda, yang dalam banyak hal justru dapat memberikan berbagai pilihan yang relevan dan tepat dalam mendesain kebijakan dan strategi antikorupsi. Dalam konteks survei CPI atau IPK, ada dua (2) isu utama yang menjadi catatan kritis bagi Indonesia. Nilai terendah yang secara umum dihadapi Indonesia adalah, *pertama*, pentingnya reformasi di bidang hukum, meliputi kerentanan suap saat berurusan dengan penegak hukum, buruknya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, serta rendahnya integritas lembaga dan aparat penegak hukum. Di dalam konteks ini, termasuk penegakan hukum kontrak untuk sektor bisnis. *Kedua*, masalah korupsi di sektor politik, korupsi yang dilakukan pejabat politik, integritas pemilu, politik uang dalam pemilu, dan transparansi pendanaan politik.

Sementara, SPI menekankan pengukuran aspek integritas kelembagaan pada seluruh sektor publik, terutama dalam mengelola sumber daya publik. SPI disebut sebagai alat diagnosa untuk melihat risiko korupsi yang terjadi di K/L/PD. SPI memiliki relevansi dengan berbagai persoalan korupsi yang bersifat kronis, sekaligus menunjukkan strategi intervensi yang dianggap kurang tepat. Misalnya, tidak adanya pengaturan dan pengelolaan konflik kepentingan dalam berbagai pengambilan keputusan selama ini belum dianggap persoalan serius. Meskipun dalam Undang-Undang Tipikor sudah diatur jenis tindak pidana korupsi secara rinci, namun korupsi sebagai tindak pidana biasanya dipicu oleh berbagai pembiaran. pembiaran itu termasuk menganggap konflik kepentingan bukan suatu yang penting untuk dikelola oleh sektor publik. Padahal, konflik kepentingan merupakan gerbang dari kejahatan korupsi.

SPI juga menyoroti aspek birokrasi, terutama rekrutmen, promosi, dan mutasi pejabat publik yang rentan dijadikan sebagai tempat suap-menyuap atau pemerasan oleh pejabat publik. Sebagai contoh sudah terdapat beberapa perkara suap atau pemerasan yang melibatkan Kepala Daerah dalam rekrutmen, promosi, atau mutasi pejabat lokal. Isu penting yang menjadi titik rawan korupsi menurut SPI adalah sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sektor ini memang rentan dikorupsi karena nilai belanja PBJ setiap tahunnya sangatlah besar. Mengingat sudah ada gambaran diagnosis yang cukup detail dari hasil SPI, sektor-sektor yang masih dianggap rentan korupsi bisa menjadi prioritas strategis bagi usaha perbaikan ke depan, dengan kata lain strategi antikorupsi nasional perlu mengacu pada penilaian SPI agar lebih tepat sasaran.

Terakhir, IPAK merupakan alat untuk mengukur korupsi skala kecil (*petty corruption*) yang terjadi dalam urusan administrasi dan layanan publik. Alat ini sekaligus menilai seberapa permisif masyarakat terhadap korupsi dan penyuapan. Hasil dari IPAK memberikan gambaran yang cukup jelas, mengenai strategi penguatan integritas sektor publik yang menyediakan layanan publik. Termasuk, bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sikap tidak toleran terhadap praktek korupsi, meskipun itu dikategorikan sebagai korupsi kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, tiga (3) survei kinerja pemberantasan korupsi yang memiliki karakteristik, pendekatan, dan fokus area korupsi perlu dijadikan sebagai rujukan penting dalam mendesain sistem antikorupsi nasional yang kontekstual dan relevan dengan masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, dokumen penguatan sistem antikorupsi yang disusun oleh tim penyusun ini sangat mempertimbangkan rujukan penting dari hasil survei-survei tersebut.

F. Tantangan dalam Kebijakan Pemulihan Aset

Evaluasi atas kondisi eksisting dalam upaya pemulihan aset tindak pidana, baik korupsi maupun tindak pidana berdimensi ekonomi lainnya menunjukkan beberapa masalah krusial yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah. Secara faktual, upaya pemulihan kerugian negara yang timbul dari kejahatan ekonomi belum menunjukkan upaya dan hasil yang menggembirakan. Sebagai contoh, kemampuan pengembalian kerugian keuangan negara, baik melalui mekanisme penjatihan uang denda dan uang pengganti hanya mencapai empat sampai dengan enam persen (4-6%) setiap tahunnya.⁶⁰ Ini belum termasuk kasus pidana narkoba, pembalakan liar, perpajakan, dan lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa kinerja pemulihan aset tindak pidana sangat rendah, yakni karena penyitaan konvensional yang diatur dalam mekanisme hukum yang ada tidak dapat mengimbangi karakter kejahatan ekonomi yang bersifat transnasional, dan rumit karena adanya praktik *legal engineering* dan *financial engineering*. Demikian halnya, regulasi yang ada belum mencakup penanganan aset tindak pidana yang pelaku kejahatannya dalam kondisi meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen sehingga tidak bisa diadili, atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam status pencarian, bahkan terdakwa kejahatan diputus

⁶⁰ ICW. (2021). Tren Vonis Kasus Korupsi 2021. Diambil dari <https://www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>

lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan lainnya, karena regulasi yang ada mengikat upaya menyita dan merampas aset dengan status kejahatan seseorang atau *in personam*.⁶¹

Hal lain yang perlu dijadikan sebagai isu kebijakan nasional adalah bagaimana meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya pemulihan aset. Indonesia telah menjadi negara peserta UNCAC yang mana perlu menerapkan dan mensinkronkan regulasi domestiknya dengan standar dan prinsip UNCAC. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA), namun masih terdapat berbagai aspek kebijakan yang harus disempurnakan.

Masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data dan informasi atas harta/aset yang disita, dirampas, dan diserahkan kembali kepada negara juga menjadi salah satu isu strategis. Sampai hari ini, pengelolaan atas informasi tersebut bersifat tertutup sehingga menyebabkan timbulnya celah bagi adanya praktik yang menyimpang, contohnya aparat penegak hukum menjual belikan harta yang disita kepada pihak lain.

Jika diurai berbagai persoalan yang kita hadapi dalam mengupayakan efektivitas pemulihan aset dari kejahatan ekonomi, setidaknya ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yakni: (1) Kebijakan regulasi nasional termasuk mekanisme turunan atas regulasi eksisting; (2) Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia pada bidang penegakan hukum; (3) Desain kelembagaan dan belum efektivitasnya penggunaan aturan yang sudah ada untuk memaksimalkan pemulihan aset; (4) Belum efektifnya penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) dalam meningkatkan kerjasama internasional dalam pemulihan aset, terutama karena kendala ketentuan teknis yang belum tersedia untuk melaksanakan MLA, dan (5) Minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data dan informasi atas harta sitaan dan rampasan dari kejahatan ekonomi.⁶²

1. Absennya Regulasi terkait Perampasan Aset

Indonesia sampai saat ini belum mengatur ketentuan khusus dalam upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak kejahatan. Hal ini bukan berarti regulasi tidak mengatur sama sekali dasar bagi upaya hukum dalam pemulihan aset. Namun, saat ini

⁶¹ Hukumonline. (2021). Menelisik Penerapan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>

⁶² Rifqi. S. Assegaf. (2022). Presentasi Penguatan Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang: Masukan bagi BAPPENAS dalam Penyusunan RPJPN dan RPJMN.

aturannya menyebar di berbagai ketentuan dan peraturan yang ada cukup memadai untuk beberapa jenis kejahatan saja. Misal kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening hanya dimungkinkan untuk Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau kejahatan kehutanan tertentu. Selain itu, belum ada aturan yang memungkinkan penyitaan dapat dilakukan oleh penegak hukum setelah dikeluarkannya putusan hakim di pengadilan, terutama untuk aset yang belum disita dalam proses hukum sebelumnya.

Pemerintah masih terkendala untuk melakukan penyitaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana, namun sulit dibuktikan melalui proses pidana. Demikian halnya, aset yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan karena yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri, namun aset yang dicurigai dari hasil kejahatan ada di dalam negeri, ataupun aset-aset yang dalam status tidak bertuan.

2. Belum Adanya Payung Hukum Untuk Menyita Aset Tersangka/Terdakwa yang Bukan Berasal dari/terkait Kejahatan

Kerangka hukum yang berlaku saat ini memberikan ruang yang terbatas bagi penegak hukum untuk menyita aset yang hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Proses ini membutuhkan upaya yang ekstra, karena membuktikan keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan dengan *proceed of crime* bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada saat yang sama, pelaku kejahatan dapat dengan mudah dan cepat memindahkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain, atau memindahkan asetnya ke tempat lain yang lebih aman dari jangkauan aparat penegak hukum.

Di samping itu, pada saat upaya hukum sudah masuk ke tahap pembuktian, di mana pengadilan telah memutuskan terpidana membayar ganti rugi, denda atau restitusi kepada korban termasuk dalam hal ini negara, nilai aset yang diserahkan oleh terpidana tidak sepadan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Pada akhirnya, hal ini merugikan negara atau korban, di mana ada penambahan hukuman badan bagi pelaku kejahatan, misalnya banyak terjadi dalam kasus korupsi di mana terpidana kerap mengaku/mengklaim tidak memiliki uang atau aset untuk membayar ganti rugi dan denda kepada negara. Dengan beralihnya jenis hukuman, dari pembayaran dan penyerahan aset/harta ke hukuman badan, tujuan utama penghukuman yakni lahirnya efek jera sulit terwujud.

3. Masalah Desain Kelembagaan dan Belum Efektifnya Penggunaan Aturan yang Sudah Ada Untuk Memaksimalkan Pemulihan Aset

Persoalan lain yang dihadapi oleh negara dalam memaksimalkan pemulihan aset dari tindak kejahatan ekonomi adalah keterbatasan kemampuan penyidik dan penyidik (termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk melakukan pelacakan aset (*asset tracing*), mengingat dibutuhkan kemampuan khusus terkait dengan sistem keuangan, forensik keuangan, forensik digital, rekayasa keuangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan kontrak perdata, investasi, dan berbagai aturan bisnis lain yang memberikan celah bagi praktek penyamaran dan integrasi berbagai hasil kejahatan ke sistem ekonomi yang legal.

Disamping, itu minimnya kemampuan dan kompetensi khusus aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penelusuran aset disertai dengan masalah lain yang tidak kalah krusialnya, yakni desain kelembagaan dalam organisasi penegakan hukum, dimana fokus, fungsi, dan struktur kelembagaannya masih mewakili pendekatan *follow the suspect*. Artinya, orientasi utama dalam penegakan hukum di bidang ekonomi dan finansial tidak berbeda dengan pendekatan penegakan hukum dalam kejahatan lain.

Minimnya kapasitas kelembagaan dan personel penegak hukum dalam berhadapan dengan kejahatan ekonomi membuat aturan hukum yang ada untuk meningkatkan kualitas pengembalian dan pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan ekonomi, seperti UU TPPU, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam laporan kajian tren vonis tindak pidana korupsi, jumlah terdakwa korupsi yang dijerat dengan UU TPPU sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah terdakwa korupsi secara keseluruhan tiap tahunnya.

Tabel 5 Data Perkara Korupsi yang Berkaitan dengan TPPU⁶³

No	Tahun	Jumlah Terdakwa Korupsi	Terdakwa TPPU
1.	2023	1.695	7
2.	2022	1.396	13
3.	2021	1.404	12
4.	2020	1.298	20
5.	2019	1.125	8
6.	2018	1.162	3

⁶³ Laporan Tren Vonis dan Tren Penindakan Korupsi ICW 2017-2023

7.	2017	1.381	4
----	------	-------	---

4. Belum Efektifnya *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal balik, Termasuk Untuk Mendukung Pemulihan Aset

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU MLA, namun ketentuan dalam UU MLA belum mengatur secara lengkap hukum acara untuk memfasilitasi permintaan bantuan hukum dari negara lain, termasuk untuk membekukan, menyita, atau merampas harta kejahatan pidana yang berada di Indonesia yang diminta oleh otoritas negara lain.

Masalah pokok terkait implementasi MLA bukan berkuat pada fungsi dan kelembagaan *Central Authority* (CA), namun pada hukum acara termasuk prosedur teknis koordinasi antara *Central Authority* dan aparat penegak hukum lain. Jika dianggap perlu untuk mendorong perubahan kelembagaan pelaksana *Central Authority*, dapat saja dipertimbangkan melalui proses reviu terlebih dahulu untuk memetakan persoalan-persoalan utama yang selama ini menghambat fungsi *Central Authority*.

5. Minimnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Data dan Informasi Terkait dengan Aset Hasil Kejahatan

Pada 2018 lalu, Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka jaksa senior bernama Chuck Suryosumpeno dengan tuduhan menggelapkan aset sitaan Kejaksaan. Setoran ke negara yang mestinya mencapai Rp 12 miliar hanya disetorkan sebesar Rp 2 miliar. Pada 2022, seorang perwira tinggi Polri, Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka karena menjual barang bukti narkoba.

Beberapa persoalan di atas tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas manajemen data. Setidaknya, pencatatan *database* terkait aset hasil kejahatan ekonomi masih terpisah-pisah antar satu lembaga dengan lembaga lain. Masalah lainnya adalah, belum adanya data terintegrasi terkait aset yang disita penyidik, diputus pengadilan untuk dirampas serta hasil pelaksanaan eksekusi putusan atas aset tersebut.

Akibatnya, terdapat kendala untuk menentukan berapa nilai sebenarnya yang telah berhasil disita dan dirampas serta disetorkan kepada negara. Hal ini mengurangi akuntabilitas aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan mengurangi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan.

BAB IV

ANALISIS DAN PETA JALAN SISTEM ANTIKORUPSI NASIONAL

A. Penguatan Sistem Pembudayaan Antikorupsi Nasional

Sebagai pilar penting sistem antikorupsi yang masih cukup tertinggal, agenda pembudayaan antikorupsi nasional perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Belajar dari kebijakan antikorupsi di negara lain, upaya menciptakan masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi dan pelanggaran hukum lainnya merupakan prasyarat bagi sebuah negara yang bersih dari korupsi. Dengan masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi, mereka juga memiliki kemauan untuk melawan jika ada upaya pemerasan dalam pelayanan publik, menolak ajakan untuk terlibat dalam persekongkolan, dan dapat menghindari pelanggaran aturan hukum yang berlaku.


1. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Integritas pada Seluruh Jenjang Sekolah/Pendidikan

Mengingat pentingnya pendidikan integritas bagi seluruh jenjang sekolah dan pendidikan formal, perlu ada panduan yang jelas dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di seluruh jenjang sekolah/pendidikan, dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan konteks pada masing-masing jenjang pendidikan. Karena masing-masing tingkatan memiliki konteks yang berbeda, Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor masyarakat dan sektor bisnis untuk membantu merancang panduan pendidikan integritas yang bersifat massal. Hal ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber dan penyebaran bahan-bahan pendidikan yang dibutuhkan.

Selain itu, hal penting lain yang muncul sebagai salah satu perhatian dalam kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas adalah pentingnya penguatan kurikulum pendidikan integritas. Kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan antikorupsi pada dasarnya harus meliputi penguatan aspek pengetahuan, afeksi, dan psikomotorik peserta sebagai standar dalam pengajaran Pendidikan Antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan. Apabila proses Pendidikan Antikorupsi hanya terfokus pada aspek pengetahuan, sangat mungkin tujuan utama Pendidikan Antikorupsi, yakni mengubah cara pandang dan perilaku peserta didik tidak terwujud.

Pembangunan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan menjadi hal yang sangat strategis dan perlu dilakukan guna perbaikan budaya antikorupsi di Indonesia, berdasarkan data IPAK 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat cenderung semakin antikorupsi, sebagaimana tabel berikut.⁶⁴

Grafik 1 Tingkat Antikorupsi Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Data di atas menunjukkan tingkat antikorupsi semakin tinggi di setiap jenjang pendidikan, meskipun begitu bila melihat perbandingan setiap tahunnya tingkat antikorupsi di setiap jenjang pendidikan mengalami penurunan.


Pada variabel jenjang pendidikan di bawah SLTA pada tahun 2022 menunjukkan nilai 3,88 yang selanjutnya mengalami stagnasi pada tahun 2023 dengan nilai 3,88, dan penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 3,81. Pada variabel SLTA pada tahun 2022 menunjukkan nilai 3,96 yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai 3,93, dan penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 3,87. Pada variable di atas SLTA pada tahun 2022 menunjukkan nilai 4,04 yang selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai 4,02 dan penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 3,97.

Penurunan tingkat antikorupsi di setiap jenjang pendidikan pada setiap tahunnya menunjukkan kemunduran dalam pembangunan kebudayaan antikorupsi pada sektor pendidikan, hal ini perlu diantisipasi salah satunya dengan penyusunan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai integritas. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi juga perlu memperhatikan pentingnya strategi pembelajaran yang kreatif melalui penggunaan berbagai media, misalnya media seni dan teknologi informasi, termasuk penguatan e-

⁶⁴ Badan Pusat Statistik, Booklet Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2022, 2023, dan 2024.

learning yang sudah dimiliki oleh berbagai pihak, baik KPK, K/L, BUMN, maupun yang dikelola secara mandiri oleh sektor bisnis dan kelompok masyarakat sipil.

Peta Jalan 1 Penyusunan Kurikulum Pendidikan Integritas pada Seluruh Jenjang Sekolah/pendidikan



2. Penguatan Sistem Integritas Sekolah dan Perguruan Tinggi

Sistem integritas pada sekolah dan perguruan tinggi, baik yang berstatus negeri maupun swasta merupakan suatu standar pada aspek integritas yang diperkenalkan bagi dunia pendidikan. Mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang rentan dan rawan terhadap korupsi, meskipun di satu sisi perguruan tinggi berperan sebagai pusat membentuk karakter antikorupsi.

Kualitas penanaman sikap integritas di sekolah dan perguruan tinggi masih terbilang buruk yang dapat dilihat berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan). Tingginya persentase siswa sebesar 31,27% dan mahasiswa sebesar 45,58% yang masih mencontek walaupun mereka tahu bahwa mencontek merupakan tindakan tercela.⁶⁵ Masih banyaknya plagiarisme karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Tindakan plagiarisme dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karya ilmiah, dan artikel jurnal ditemukan pada sekolah sebesar 65,31% dan perguruan tinggi sebesar 63,49%.⁶⁶ Bahkan dalam beberapa kasus, para rektor perguruan tinggi telah menjadi terpidana korupsi. Pada tingkat sekolah,

⁶⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan Tahun 2023, Hlm 31


⁶⁶ *Ibid*, Hlm 32

pungutan liar atas nama partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih terus dikeluhkan oleh orang tua murid.

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menyusun sistem integritas sekolah dan perguruan tinggi. Sistem integritas ini merupakan bagian yang utuh dari sistem penilaian akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Tata kelola sekolah dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan standarnya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu adanya upaya mengadopsi berbagai standar integritas yang berlaku secara umum.

Selain penguatan sistem integritas, perlu juga dilakukan pengenalan yang intens, mendalam, dan reguler atas standar integritas, tata kelola, dan nilai-nilai antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini dapat disinkronisasikan dengan kebijakan KPK untuk melakukan survei SPI di sektor pendidikan.

Peta Jalan 2 Penguatan Sistem Integritas Sekolah dan Perguruan Tinggi




3. Penguatan Sistem Komunikasi Publik dalam Pembudayaan Antikorupsi

Dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi, Pemerintah tidak dapat melakukan upaya yang sifatnya parsial, artinya seluruh sektor penyelenggaraan bangsa dan negara haruslah menjadi jangkauan dari upaya membangun budaya antikorupsi. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memobilisasi secara massal pengenalan, sosialisasi, dan diseminasi nilai-nilai integritas, baik dalam bentuk narasi praktik baik antikorupsi, narasi antikorupsi, dan produk, seperti video, gambar, tulisan, cerita, film, komik, permainan, lagu, dan lain sebagainya. Upaya ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh KPK yang memiliki fungsi pendidikan antikorupsi. KPK perlu berkolaborasi dengan

K/L, sektor bisnis dan masyarakat sipil, terutama untuk membangun terlebih dahulu visi yang sama.

Upaya ini menjadi penting untuk diselenggarakan dalam skala yang besar dan nasional, mengingat informasi mengenai skandal korupsi yang terjadi silih berganti lebih mendominasi ruang publik. Dominasi berita dan informasi yang negatif tentang praktik korupsi secara langsung maupun tidak langsung menciptakan persepsi yang buruk atas upaya pemberantasan korupsi, dan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap kebijakan antikorupsi.

Peta Jalan 3 Penguatan Sistem Komunikasi Publik dalam Pembudayaan Antikorupsi



4. Penguatan Efektivitas *Anti-Corruption Learning Center (ACLC)* KPK


KPK telah mengembangkan sebuah unit khusus, yakni untuk mengimplementasikan program Pendidikan Antikorupsi bagi semua kalangan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan, semisal bus antikorupsi, sertifikasi penyuluh antikorupsi, penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bagi perguruan tinggi, pelaksanaan program pendidikan antikorupsi untuk K/L/PD dan BUMN, namun belum dievaluasi secara mendalam efektifitasnya.

Berbeda dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, KPK secara khusus memiliki wewenang di bidang Pendidikan Antikorupsi. Oleh karenanya, mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan intervensi untuk memperkuat karakter bangsa melalui Pendidikan Antikorupsi. Agar Pendidikan Antikorupsi lebih terukur pencapaiannya, ACLC KPK perlu dievaluasi secara sistematis, terutama untuk melihat

apakah visi Pendidikan Antikorupsinya sudah sesuai dengan agenda pembudayaan antikorupsi sebagai *game changer*.

Di samping itu, perlu ditinjau kembali ACLC sebagai organisasi. Dalam konteks ini, perlu dilihat kembali apakah antara agenda pembudayaan antikorupsi dengan desain organisasi ACLC KPK sudah memadai dan memenuhi tantangan saat ini. Oleh karena itu, tinjauan manajemen organisasi ACLC sebagai bagian dari kelembagaan KPK perlu dilakukan sebagai bagian dari analisis awal untuk menentukan strategi penguatannya.

Peta Jalan 4 Penguatan Efektivitas Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK



B. Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi Nasional

Selain upaya penindakan korupsi, kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi juga perlu diperkuat. Hal ini mengingat pencegahan korupsi tetaplah merupakan sebuah kebutuhan mendasar dalam pemberantasan korupsi, karena strategi pencegahan memiliki dampak perubahan yang lebih sistemik dan berjangka panjang.

1. Sistem Satu Pintu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Mengingat dari adanya berbagai peran dan fungsi pencegahan korupsi yang seringkali bertubrukan, *overlap*, dan bersifat pengulangan antara satu rencana aksi dengan rencana aksi yang lain, maka perlu dipertimbangkan agar Pemerintah menyatukan sistem pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik

pada pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini untuk menghindari gagalnya upaya dalam pelaksanaan agenda pencegahan korupsi.

Mengacu pada kegiatan monitoring dan evaluasi SPI oleh KPK bersama dengan tim Inspektorat Kota Makassar⁶⁷, berbagai program pencegahan korupsi yang dipimpin oleh beberapa kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah melahirkan masalah baru, yakni tekanan yang bersifat administratif yang sangat besar. Sementara, tim pengawas internal pemerintah daerah sendiri harus menjalankan kewajiban utama mereka untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada saat yang sama, berbagai program pencegahan korupsi pemerintah pusat pada dasarnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain, perbedaannya hanya pada kemasan dan nama program intervensinya.

Sistem pencegahan korupsi yang bersifat satu pintu juga perlu memperkuat skenario penilaian dan reviu atas progres dari berbagai intervensi yang sudah dilakukan. Dengan bantuan penilaian reguler dari SPI, IPAK, dan IPK diharapkan sistem pencegahan korupsi juga dapat disusun berlandaskan pada indikator penilai keberhasilan pencegahan korupsi, sehingga skenario kebijakan didukung oleh data dan fakta yang memadai.


Sistem satu pintu ini perlu mempertimbangkan secara seksama skenario peleburan sistem pengawasan internal pemerintah yang ada dibawah kendali eksekutif, yakni BPKP dan Inspektorat agar efektifitas kinerja pengawasan dan pengendaliannya dapat lebih terjamin. Selama ini, salah satu catatan yang selalu menjadi persoalan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah masalah independensi, kapasitas SDM, termasuk jumlah SDM yang tidak memadai. Dengan menjadikannya sebagai satu kesatuan, maka distribusi peran dan fungsi dapat dilakukan dengan lebih baik, termasuk mempercepat upaya peningkatan dan standarisasi kompetensi pengawas internal.

Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah juga perlu melihat kembali aspek-aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni komitmen dan penerapan standar etika dan norma publik yang modern. Dalam konteks ini, pengawasan yang dapat diperkuat adalah pengawasan dalam hal pelanggaran atas norma dan etika publik, khususnya yang berkaitan dengan masalah konflik kepentingan. Tentu saja,

⁶⁷ Inspektorat Kota Makassar

penguatan pengawas internal yang sama pentingnya adalah kemampuan dalam memetakan area rawan korupsi dan penyusunan skenario mitigasinya.

Peta Jalan 5 Sistem Satu Pintu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



2. Penguatan Sistem Akuntabilitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Kebijakan pelaporan LHKPN para penyelenggara negara sudah menjadi standar norma yang melekat pada lembaga pemerintahan. Sasaran yang telah dicapai selama ini masih sebatas pada kepatuhan para penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN kepada KPK. Harus diakui bahwa telah terjadi peningkatan kepatuhan atas laporan LHKPN yang cukup signifikan. Namun, hal ini tidak cukup sebagai instrumen pencegahan korupsi mengingat laporan LHKPN para penyelenggara negara belum banyak teruji dari tingkat validasi data seperti kebenaran dan kejujuran pelaporan.

Melihat dari data persentase pencapaian kinerja kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2017-2020 yang dirilis oleh KPK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang sangat tinggi pada pelaporan LHKPN sebagaimana tabel berikut:⁶⁸

Tabel 6 Data Kepatuhan LHKPN tahun 2017-2024

Tahun	Target	Capaian	Capaian Target
2024 (Per 26 September 2024)	95%	90.91%	95.69%

⁶⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Persentase Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2017-2024

2023	95%	95.88%	100.93%
2022	95%	95.47%	100.49%
2021	85%	94.47%	111.14%
2020	95%	96.29%	101.36%
2019	85%	93.00%	109.41%
2018	85%	63.60%	74.82%
2017	85%	77.90%	91.65%

Namun perlu menjadi pemahaman bersama bahwa tingkat kepatuhan tidak sama dengan tingkat validasi laporan, hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan validasi laporan sebagai bentuk akuntabilitas. Upaya mendorong peningkatan validasi laporan telah dilakukan oleh KPK melakukan verifikasi dengan menggunakan aplikasi Telusur (data pertanahan, kendaraan, AHU), Sistem Sipedal yang bekerja sama dengan berbagai bank, kerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta data-data yang terintegrasi dengan NIK.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh KPK, namun validasi laporan LHKPN tentu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Selama ini sanksi terhadap ketidakpatuhan pelaporan LHKPN hanya terdapat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang mana berdasarkan kerangka regulasi tidak dapat menginkat secara keseluruhan pejabat di K/L/PD lain, sehingga perihal ketentuan sanksi ini perlu didorong menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden atau yang lebih tinggi.⁶⁹

Selama ini hambatan melakukan reviu, klarifikasi, dan pemeriksaan lanjutan oleh KPK dikarenakan sebelum KPK lahir, LHKPN diperiksa oleh sebuah lembaga bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun, setelah UU KPK lahir, KPKPN dilebur ke dalam KPK, dan perannya mengalami penyusutan karena hanya ditangani oleh salah satu unit khusus di KPK sehingga mengalami keterbatasan SDM dalam menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, agar kebijakan LHKPN dapat lebih efektif, perlu ada beberapa aspek yang diperkuat. Salah satunya adalah penguatan tim


⁶⁹ Elih Dalilah & Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell", Jakarta, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Nomor 2 Desember 2021, Hlm. 316

pemeriksaan LHKPN agar KPK dapat melakukan review mendalam terhadap hasil pelaporan LHKPN, klarifikasi, dan pemeriksaan lanjutan atas laporan LHKPN dari penyelenggara negara dan pegawai negeri yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan adanya tim review yang kuat, diharapkan LHKPN dapat dikaitkan dengan keterangan, informasi dan data lain yang relevan, misalnya laporan pajak para pejabat negara dan pegawai negeri. Salah satu penguatan yang krusial adalah penambahan personel dalam tim pemeriksa. Selain itu, penguatan dapat dilakukan dengan mendorong kerja sama pemeriksaan LHKPN dengan tim pengawas internal pemerintah apabila ditemukan adanya kejanggalan dari laporan yang disampaikan oleh pihak tertentu.

Penguatan kebijakan LHKPN yang lain dan krusial adalah bagaimana agar LHKPN menjadi salah satu sarana atau alat *screening* bagi penyelenggaraan sistem promosi dan mutasi pejabat publik dan pegawai negeri. Dengan menempatkan LHKPN sebagai prasyarat promosi pejabat publik dan pegawai negeri, maka sejatinya sistem rekrutmen dan promosi yang berlaku telah menempatkan aspek integritas dan meritokrasi sebagai alat ukur yang utama.

Di samping itu, LHKPN sebagai sebuah informasi publik perlu diperlakukan sebagai data yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Meskipun perlu ada penyesuaian dalam hal penyajian informasi publiknya, terutama agar publik dapat terlibat dalam fungsi pengawasan, informasi mengenai LHKPN yang terbuka perlu berisi informasi lebih rinci mengenai seluruh jenis harta kekayaan yang dilaporkan, bukan data agregat yang selama ini ditampilkan dalam *website* resmi LHKPN KPK. Hal ini termasuk menyediakan mekanisme khusus dalam menyampaikan informasi atas indikasi harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara jujur dalam LHKPN oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Peta Jalan 6 Penguatan Sistem Akuntabilitas LHKPN



3. Penguatan Kebijakan Pengendalian Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan seringkali menjadi pintu masuk pertama terjadinya tindak pidana korupsi, hal tersebut terjadi karena benturan kepentingan dapat mendorong seseorang untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang diperintahkan undang-undang, sehingga mengganggu, mengesampingkan fungsi, proses, praktik lembaga lain.⁷⁰

Meskipun Pemerintah, khususnya Kementerian PAN-RB telah menerbitkan peraturan dalam mengendalikan konflik kepentingan, namun hal ini dirasa belum memadai. Hal ini mengingat Kemen PAN-RB sendiri sebagai lembaga yang menerbitkan peraturan merupakan kementerian yang sederajat dengan kementerian lain di bawah eksekutif. Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, akan selalu ada potensi pengabaian sehingga peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif. Demikian halnya, peraturan yang ada tidak mampu menjangkau seluruh institusi publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga negara lain yang dikategorikan independen.

Oleh karena itu, selain ada kebutuhan untuk memperbaiki ketentuan pengendalian konflik kepentingan yang telah diterbitkan oleh Kemen PAN-RB, termasuk di dalamnya bagaimana mengadopsi prinsip-prinsip utama pengendalian benturan kepentingan, yang belum diakomodasikan dalam peraturan yang ada seperti, mengatur

⁷⁰ E. Spence, "Conflicts of Interest and Corruption", Australia, Australian Journal of Professional and Applied Ethics, volume 5 2004, hlm 10

praktik *revolving door* dan *cooling off period*, setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, risiko hubungan seksual sebagai bentuk hubungan pribadi, sanksi atas terjadinya benturan kepentingan, strategi dan agenda pendidikan secara reguler untuk memahami konsep benturan kepentingan, mekanisme deklarasi jika terjadi konflik kepentingan, dan unit pengelola benturan kepentingan.

Revolving door pada dasarnya merupakan sebuah konsep dimana pejabat publik atau pelaku bisnis yang memiliki pekerjaan di sektor yang sama berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang. Misalnya, seorang pengusaha menjadi anggota DPR RI dan mendapatkan komisi yang tugas pokoknya berurusan dengan sektor bisnis yang ia sebelumnya kelola. Hal sama berlaku dalam keadaan sebaliknya, seorang pejabat publik atau aparatur pemerintah, misalnya penegak hukum bergeser posisi atau pekerjaannya sebagai pengacara atau kuasa hukum.⁷¹

Sedangkan *cooling off period* adalah aturan jeda waktu minimal yang perlu dipenuhi antara selesainya tugas seorang pejabat publik yang berpindah ke pekerjaan baru di sektor swasta untuk menghindari adanya penyalahgunaan pengaruh yang ia masih miliki.⁷² Pengaruh itu jika tidak dibatasi melalui kebijakan *cooling off period* dapat memberikan keuntungan/manfaat tertentu yang tidak wajar bagi usaha atau bisnis yang ia kelola.


Selain perbaikan pada konteks Peraturan KemenPAN-RB, dirasa perlu untuk menyusun standarisasi kebijakan pengendalian benturan kepentingan untuk seluruh cabang kekuasaan melalui Undang-Undang tentang Pengendalian Benturan Kepentingan. Hal ini agar para pejabat politik yang seringkali tidak terjangkau oleh ketentuan, dapat tunduk pada ketentuan terkait pengendalian benturan kepentingan. Karena penyusunan undang-undang merupakan sebuah proses yang panjang, sebagai penanggulangan yang bersifat taktis, kebijakan pengendalian benturan kepentingan

⁷¹ *Transparency International*. Tanpa tahun. Diambil dari <https://www.transparency.org/en/corruptionary/revolving-door>

⁷² *Ibid*

dapat dilakukan dengan kerangka peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bukan hanya peraturan menteri.

Peta Jalan 7 Penguatan Kebijakan Pengendalian Benturan Kepentingan



4. Penguatan Regulasi Pencegahan Korupsi di Sektor Ekonomi Melalui Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Korupsi merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi, sehingga tujuan akhirnya adalah pada akumulasi kekayaan, maka pencegahan korupsi perlu mempertimbangkan kebijakan untuk membatasi transaksi uang kartal. Pasalnya, transaksi uang kartal seringkali digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi suap-menyuap dan pencucian uang.

Transaksi uang kartal juga sejatinya telah menyumbang signifikansi dari kegiatan ekonomi ilegal, di mana berbagai aktivitas tersebut tidak dapat dijangkau oleh otoritas pajak. Peningkatan transaksi uang kartal dari tahun ke tahun menimbulkan dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi mencurigakan menggunakan sarana transaksi uang kartal untuk menghindari terlacaknya kegiatan yang dilakukan.⁷³

Pembatasan transaksi uang kartal sejatinya untuk mencegah berbagai praktik kejahatan, baik suap-menyuap, korupsi, pencucian uang, termasuk tindak kejahatan terorisme. Transaksi uang kartal, sebagaimana diakui oleh beberapa politisi nasional, selama ini dimanfaatkan untuk menggelontorkan uang dalam kontestasi pemilu sebagai


⁷³ Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Kajian Pembatasan Transaksi Tunai, September 2012, Hlm. 3

politik uang. Padahal pemilu yang cacat integritas akan membuat pejabat publik yang terpilih tidak terjamin integritasnya.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memprioritaskan regulasi nasional untuk membatasi transaksi uang kartal. Hal ini bukan merupakan hal yang sulit karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbiasa bertransaksi dengan lembaga perbankan. Penggunaan alat bayar non tunai sudah mulai menjamur, bahkan mulai menggeser peran uang tunai. Namun, pada saat yang sama, transaksi uang kartal justru dimanfaatkan untuk menjadi sarana suap-menyuap dan pencucian uang.

Regulasi terkait pembatasan transaksi uang kartal akan memperkuat integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan Indonesia. Disamping itu, membatasi dengan sangat ketat penggunaan uang kartal yang lazim digunakan untuk melakukan transaksi suap-menyuap dalam berbagai kasus korupsi yang telah diungkap oleh aparat penegak hukum. Selain itu dengan perluasan sistem digital dalam transaksi keuangan yang mengandalkan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank untuk mengintegrasikan arus keluar dan masuk uang dalam satu tempat dapat menjadi mekanisme yang memudahkan pengawasan dan mitigasi.

Peta Jalan 8 Penguatan Regulasi Pencegahan Korupsi di Sektor Ekonomi Melalui RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal




5. Digitalisasi Nasional Pelayanan Publik

Pengarusutamaan kebijakan digitalisasi pemerintah perlu diarahkan pada seluruh cakupan pelayanan publik dan operasionalnya. Harapan utama dari kebijakan digitalisasi adalah adanya pemangkasan proses bisnis dan kemudahan bagi masyarakat untuk

mengakses pelayanan publik tanpa harus bertemu/bertatap muka dengan petugas untuk mengurangi risiko pungutan liar.

Namun demikian, digitalisasi nasional pelayanan publik perlu dimulai dengan tinjauan atas peraturan, kelembagaan, reviu atas kebijakan dan sistem yang ada, dan berbagai program digitalisasi yang terduplikasi. Hal lain yang krusial untuk dapat menyukseskan agenda digitalisasi nasional pelayanan publik adalah pemutakhiran dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar kebijakan dalam pelayanan publik, terutama yang mendasar, yakni pendidikan dan kesehatan dapat diterapkan secara efektif, termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, seperti subsidi.

Peta Jalan 9 Digitalisasi Nasional Pelayanan Publik




6. Penerapan Prinsip Bisnis Berintegritas oleh Perusahaan/Korporasi

Sejalan dengan semangat untuk mendorong perubahan UU Tipikor dengan memasukkan klausul korupsi pada sektor swasta, hubungan antara Pemerintah dengan sektor bisnis juga perlu lebih akuntabel. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip bisnis berintegritas melalui beberapa skenario kebijakan. Contohnya, penerapan prinsip bisnis berintegritas perlu dirumuskan dalam kebijakan setingkat peraturan presiden di mana ada kewajiban bagi K/L/PD, BUMN, dan swasta untuk menerapkan mekanisme uji tuntas risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kepada para calon vendor dan vendor/mitra. Uji tuntas ini dapat diperluas ke sektor yang strategis lainnya seperti sektor sumber daya alam.

Peraturan ini dapat meliputi kewajiban bagi vendor yang memiliki nilai kontrak tertentu dengan pemerintah untuk memiliki sertifikat berstandar internasional seperti *International Organization for Standardization 37001* tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP). Selama ini, Kementerian BUMN hanya mewajibkan sertifikasi ISO SMAP bagi BUMN, namun belum diwajibkan untuk para vendornya. Pada konteks BUMN keuangan, seperti perbankan, standar tata kelola dan antikorupsi perlu dinaikkan kelasnya ke dalam kebijakan pengucuran kredit bagi para mitra mereka. Kebijakan ini jika diterapkan akan memperkuat sektor bisnis, bukan hanya sektor pemerintah.

Peta Jalan 10 Penerapan Prinsip Bisnis Berintegritas oleh Perusahaan/Korporasi



7. Kebijakan Mencegah Praktik Korupsi pada Kegiatan Lobi

Kajian yang dilakukan oleh KPK terhadap praktik lobi di DPR menyimpulkan bahwa proses lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak lain kepada DPR rawan terhadap korupsi. KPK dalam kajiannya menyampaikan rekomendasi agar DPR mengatur kegiatan lobi, salah satunya dengan cara mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan lobi kepada Pimpinan DPR, alat kelengkapan ataupun fraksi.⁷⁴

Demikian halnya, kegiatan lobi yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada lembaga di luar legislatif, misalnya eksekutif, badan-badan pemeriksa, dan lembaga-lembaga negara lain memiliki kerentanan yang sama. Namun demikian, sampai hari ini,

⁷⁴https://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/1425075/Lobilobi.Salah.Satu.Titik.Rawan.Korupsi.di.DPR?lgn_methode=google&google_btn=onetap

pengaturan mengenai bagaimana lobi harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan belum disusun sama sekali.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai lobi dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pada sistem politik, kepercayaan publik terhadap institusi negara, memperkuat legitimasi terhadap informasi yang terbuka dan kebijakan yang diambil oleh institusi pemerintah, dan menyediakan kerangka bersama agar masing-masing pihak (pemangku kepentingan) dapat memberikan kontribusi terhadap proses kebijakan publik secara transparan dan akuntabel.⁷⁵

Secara umum, ruang lingkup pengaturan lobi terdiri dari beberapa bagian, yakni definisi mengenai kegiatan lobi, tujuan dari pengaturan lobi, kegiatan lobi yang masuk dalam kategori yang diatur dalam UU, norma keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik, prinsip-prinsip kegiatan lobi yang transparan dan akuntabel, kewajiban bagi *lobbyist* (pelobi) untuk mendaftarkan diri, standar etika bagi para pelobi, sanksi bagi pelanggar, keterkaitan antara pengaturan lobi dan konflik kepentingan, pengawasan terhadap kegiatan lobi dan para pelobi, dan mekanisme *review* yang dilakukan secara berkala untuk memastikan regulasi dan implementasi, serta pengawasan kegiatan lobi berjalan dengan efektif.⁷⁶

Amerika Serikat mengatur mengenai pendaftaran bagi pelobi profesional dan pelaporan aktivitas lobi melalui *Lobbying Disclosure Act* (LDA) of 1995⁷⁷ dan beberapa amandemen berikutnya termasuk *Honest Leadership and Open Government Act* (HLOGA) of 2007.⁷⁸ Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan lobi. Semua informasi terkait pendaftaran

⁷⁵ Council of Europe. "Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making". Council of Europe Publishing (2017). Hlm 13


⁷⁶ Ibid

⁷⁷ *Lobbying Disclosure Act* (LDA) of 1995, *Public Law 104-65* mengharuskan pelobi atau organisasi yang melakukan kegiatan lobi untuk mendaftar pada Kongres Amerika Serikat jika mereka memenuhi kriteria tertentu, yaitu: a. Setidaknya 20% dari waktu kerja mereka dalam periode 3 bulan digunakan untuk kegiatan lobi; b. pengeluaran untuk lobi melebihi jumlah tertentu (biasanya ditetapkan per kuartal); dan c. mereka melakukan kontak dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif untuk memengaruhi keputusan dalam undang-undang atau peraturan federal. Setelah terdaftar, pelobi atau organisasi tersebut diwajibkan untuk melaporkan kegiatan lobi secara berkala (setiap kuartal), yang meliputi informasi tentang siapa yang dilobi, masalah atau undang-undang yang dipengaruhi, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lobi. Diakses pada < <https://www.congress.gov/bills/104th-congress/senate-bill/1060/text>>

⁷⁸ *Honest Leadership and Open Government Act* (HLOGA) of 2007 memperkuat ketentuan LDA dengan menambahkan persyaratan baru terutama untuk memperketat kontrol atas konflik kepentingan dan transparansi dalam lobi. Peraturan ini menambah kewajiban pelaporan serta memberlakukan pembatasan pada hadiah, perjalanan, dan insentif lain yang dapat diberikan oleh pelobi kepada pejabat publik atau legislator. Beberapa ketentuan utama HLOGA meliputi pelaporan yang lebih ketat kontribusi politik oleh pelobi atau organisasi lobi, pembatasan hadiah dan perjalanan yang dapat diberikan pelobi kepada pejabat federal, dan persyaratan agar mantan anggota Kongres dan staf senior pemerintahan menjalani "*cooling-off period*" sebelum mereka dapat bekerja sebagai pelobi. Diakses pada < <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ81/pdf/PLAW-110publ81.pdf>>

dan laporan aktivitas lobi yang dilakukan berdasarkan LDA dan HLOGA tersedia secara publik dan dapat diakses melalui *database U.S. Senate's Lobbying Disclosure* di situs resmi *Senate.gov*.

Peta Jalan 11 Kebijakan Mencegah Praktik Korupsi pada Kegiatan Lobi



8. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Lembaga Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Efektivitas pencegahan korupsi dan pemberantasannya sangat berkaitan dengan bagaimana desain, fungsi, wewenang dan otonomi lembaga atau unit pengawasan di dalam masing-masing organisasi pemerintah. Pengawasan internal sebagai sebuah sistem memang sudah dimiliki pada seluruh sektor publik. Hanya saja, fungsi pengawasan yang diharapkan tidak berjalan optimal. Masih banyak kelemahan dalam desain dan implementasi pengawasan internal pemerintah.

Kajian yang dilakukan KPK, memberikan rekomendasi penguatan sistem pengawasan internal pemerintah melalui tiga (3) kerangka kebijakan, yakni komitmen pembiayaan terhadap fungsi pengawasan, penguatan kapasitas personel yang menjalankan fungsi pengawasan dan penambahan jumlah personel yang bekerja dalam sistem pengawasan, serta peningkatan independensi unit pengawasan internal agar dapat menjalankan peran pengawasannya secara lebih objektif.⁷⁹

Selain persoalan lemahnya fungsi pengawasan internal di lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga penegakan hukum juga memiliki masalah serupa.

⁷⁹ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>


Berbagai fungsi pengawasan ke dalam yang semestinya bekerja untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan diskresi penegak hukum nyaris tidak berjalan. Meskipun ada berbagai keputusan yang telah diambil, misalnya pemecatan, demosi, penurunan pangkat, dan mutasi di Kepolisian dan Kejaksaan, namun hal ini dirasa belum efektif.

Demikian halnya, lembaga eksternal yang dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tidak berjalan secara efektif. Hasilnya, eksistensi mereka banyak dipertanyakan oleh publik.

Mengingat kritisnya peran pengawas internal di lembaga penegak hukum, beberapa aspek yang harus diperbaiki adalah pada integritas personel pengawas internal, proses bisnis pengawasan, termasuk tinjauan terhadap semua kebijakan dan peraturan internal dalam rangka pengawasan, hubungan yang lebih setara antara pengawas internal dengan pihak yang diawasi, peningkatan keterbukaan publik atas pelaksanaan fungsi pengawasan, dan mekanisme etik yang lebih tegas, cepat, dan akuntabel dalam melaksanakan peraturan kode etik yang berlaku.

Sementara itu, dalam rangka mendorong penguatan sistem pengawasan internal pemerintah dan lembaga penegak hukum, kajian ini merekomendasikan agar dilakukan peleburan lembaga dan fungsi BPKP dengan APIP (Inspektorat) secara nasional, baik untuk pusat maupun daerah. Mengingat BPKP sebagai badan setingkat menteri yang diatur melalui Peraturan Presiden telah memiliki kompetensi yang penuh dalam menjalankan fungsi pengawasan, sementara APIP sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah, usulan peleburan ini dapat mempercepat kematangan APIP, sekaligus memperkuat jaminan bagi independensinya.

Peta Jalan 12 Penguatan Pengawasan Internal Lembaga Penegak Hukum dan K/LPD



9. Penguatan Sistem Integritas Partai Politik Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu

KPK telah mengembangkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)⁸⁰ sebagai pedoman dasar dalam tata kelola partai politik. Pentingnya penguatan SIPP mengingat sektor politik masih dianggap sebagai salah satu sentral persoalan korupsi. Korupsi politik, sebuah istilah yang lazim digunakan oleh berbagai pakar, adalah sebuah praktek korupsi yang terjadi dimana para politisi terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai jual beli kebijakan.

Mengingat integritas sektor politik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik, baik dalam wujud alokasi anggaran, regulasi, komitmen politik dalam isu-isu publik, berjalannya sistem meritokrasi dalam pemilihan pejabat publik dan birokrasi, maupun bekerjanya mekanisme *checks and balances* antara legislatif dengan eksekutif dan yudikatif.


Agar SIPP yang dikembangkan KPK dapat mempengaruhi dan meningkatkan budaya integritas lembaga politik, maka berbagai prinsip penting SIPP perlu diintegrasikan ke regulasi yang mengatur partai politik, dalam hal ini adalah UU Partai Politik. Area penguatan yang sangat fundamental adalah pada sistem demokrasi internal,

⁸⁰ Menurut Buku Panduan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), merupakan seperangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk: a. menghasilkan calon pemimpin berintegritas; b. meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); c. instrument kepatuhan SIPP; dan d. menghasilkan tata kelola Keuangan yang transparan dan akuntabel. Diakses pada <<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/buku/buku-saku-sistem-integritas-parpol>>

transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, sistem rekrutmen dan kaderisasi, serta penguatan kode etik partai politik.

Di samping itu, UU yang masih satu nafas dengan perbaikan sektor politik adalah UU Pemilu. Pada konteks perbaikan UU Pemilu, beberapa isu prioritas yang perlu diakomodir adalah sistem akuntabilitas dan transparansi pendanaan pemilu, penguatan Bawaslu untuk melakukan investigasi penyalahgunaan dana kampanye, sistem audit keuangan laporan dana kampanye, mekanisme sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melaporkan dan tidak melaporkan secara jujur laporan dana kampanye, maupun sistem pemilihan untuk anggota DPR/DPRD dan Kepala Daerah. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran, terutama dalam praktek politik uang di berbagai even pemilu sangat berkaitan dengan sistem pemilihan yang berlaku.

Peta Jalan 13 Penguatan Sistem Integritas Partai Politik Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu



C. Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi Nasional

Bagian ini menjelaskan bagaimana usulan dalam strategi pemberantasan korupsi nasional dapat diperkuat, dengan menekankan prioritas kebijakan pada penguatan aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

1. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu regulasi yang mendasar dan perlu peninjauan kembali mengingat waktu keberlakuan peraturan yang sudah cukup lama adalah UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perlu

dicatat bahwa kejahatan korupsi setiap waktu mengalami perubahan, baik pada sisi modus operandi, upaya mengaburkan hasil kejahatan korupsi, penggunaan sarana suap-menyuap yang baru seperti *crypto currency*, maupun jenis-jenis kejahatan yang perlu dimasukkan dalam rumpun tindak pidana korupsi.

Karena itu, perlu ada revisi terhadap UU Tipikor dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang perlu memperkuat standar antikorupsinya sebagaimana telah diatur dalam UNCAC. Namun sampai hari ini masih tertinggal dalam mengadopsi prinsip-prinsipnya ke dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa isu penting yang perlu diperbaiki dalam UU Tipikor antara lain hal yang terkait dengan kriminalisasi tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan suap pejabat asing; perdagangan pengaruh; korupsi sektor swasta; dan memperkaya diri secara tidak wajar.

Tabel 7 Analisis Kesenjangan UU Tipikor dalam Framework UNCAC⁸¹

No	UNCAC	Pengaturan	Catatan
1.	Pasal 15	Penyuapan pejabat publik nasional	Definisi mengenai penyelenggara negara ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan (tidak seragam), termasuk definisi mengenai pegawai negeri.
2.	Pasal 18	Memperdagangkan pengaruh	Belum diatur. Definisinya adalah pihak di luar pejabat publik yang menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud mempengaruhi otoritas publik atau administrasi seorang pejabat agar menguntungkan dirinya atau orang lain.
3.	Pasal 20	Memperkaya secara tidak sah	Belum diatur. Substansi pasal 20 UNCAC menuntut penjelasan oleh terdakwa tentang kekayaan atau aset miliknya yang dinilai tidak masuk akal. Dengan kata lain, jika terdakwa tidak bisa menjelaskan, maka seharusnya Hukum Nasional mengatur mekanisme penyitaan, atau bahkan perampasan harta tersebut.
4.	Pasal 21	Penyuapan di sektor swasta.	Belum diatur.

⁸¹ Diansyah, Febri, and Illian Deta Arta Sari. *Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*. Indonesia Corruption Watch, 2008.


Kajian atas *gap analysis* antara UNCAC dan UU Tipikor yang sudah dilakukan oleh KPK sebagai contoh dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun daftar isian masalah. Tentu hal ini perlu diperkuat kembali dengan mempertajam beberapa isu yang muncul belakangan, seperti konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, maupun isu pemulihan kerugian negara. Dalam hal pemulihan kerugian negara, perlu mempertimbangkan adanya penambahan beban ganti rugi kepada para terdakwa yang divonis bersalah, dan menghapus ketentuan yang berkaitan dengan hukuman pengganti.

Pada saat yang sama, perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk memperkuat pemahaman aparat penegak hukum atas jenis korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dan perekonomian negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, mengingat banyak kritik dan keluhan adanya praktik yang serampangan dalam menggunakan pasal-pasal tersebut. Sehingga muncul istilah “kriminalisasi” dengan pengertian aparat penegak hukum yang menjerat seseorang dengan tindak pidana korupsi tanpa bukti-bukti dan alasan yuridis yang memadai. Sebagai jalan keluar, otoritas Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dapat menyusun peraturan atau pedoman yang lebih terukur bagi para penyelidik dan penyidik yang sedang menangani korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Demikian halnya pada konteks hakim yang akan memeriksa perkara korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dan perekonomian negara, perlu ada semacam panduan dari Mahkamah Agung RI (MA), misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya disparitas putusan, baik yang menimbulkan ketidakadilan maupun kecurigaan dari masyarakat luas apabila hakim memberikan vonis bebas bagi

para terdakwa korupsi, khusus untuk mereka yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Peta Jalan 14 Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



2. Memperkuat Kembali Regulasi Badan Antikorupsi Independen

Berbagai kajian, survei maupun kinerja yang ditunjukkan oleh KPK dalam mengelola kebijakan pemberantasan korupsi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) baru mencirikan hal yang sebaliknya dari tujuan semula. KPK dipandang kehilangan supremasi, independensi, dan sekaligus integritas sebagai institusi antikorupsi yang selama ini dikenal cukup bersih.

Hal tersebut diatas juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kelembagaan KPK, sebagaimana grafik berikut:⁸²

⁸² Lembaga Survei Indonesia, Rilis Survei LSI Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini, 9 April 2023, hal 22.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga KPK



Lebih lengkap berdasarkan hasil survei periode 31 Maret-4 April 2023 tingkat kepercayaan terhadap lembaga KPK dengan variabel sangat percaya 14%, cukup percaya 50%, kurang percaya 25%, tidak percaya sama sekali 5%, dan tidak tau 6%. Tentu saja, penilaian tersebut dikarenakan minimnya perkembangan menuju hal yang baik setelah dikeluarkannya UU KPK yang baru.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan UNCAC dalam regulasi antikorupsi nasional, perlu dilakukan perubahan kembali UU KPK supaya modalitas bangsa Indonesia yang sudah baik dapat terus didayagunakan dalam memberantas korupsi. Salah satu prinsip penting dalam UNCAC yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah adalah jaminan independensi badan antikorupsi khusus. Dalam hal ini, tentu konteksnya adalah KPK.


Fokus utama kebijakan untuk memperkuat KPK adalah mengembalikan wewenangnya dalam penegakan hukum, independensi, mempertajam fungsi *trigger mechanism*, dan mempertegas ruang lingkup koordinasi dan supervisi, baik dalam ranah penindakan maupun pencegahan korupsi dengan lembaga lain. KPK ke depan juga perlu lebih memprioritaskan penegakan hukumnya pada kasus-kasus korupsi kelas kakap (*grand corruption*), sehingga tidak ada *overlapping* penegakan hukum dengan aparat penegak hukum yang lain. meskipun pada aspek penyadapan sebagai bagian dari wewenang KPK perlu ada sistem *checks and balances*, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyusun regulasi setingkat undang-undang untuk mengatur penyadapan yang dilakukan oleh lembaga negara, tidak hanya yang mengatur wewenang penyadapan KPK saja.

Tabel 8 Catatan Kritis Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

No	Isu	Catatan
1.	Status kelembagaan KPK yang menjadi tidak independen.	Menurut pasal 3 UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini berbenturan dengan artikel 36 UNCAC, di mana setiap negara peserta perlu membentuk badan khusus antikorupsi yang dijamin independensinya.
2.	Status pegawai KPK sebagai ASN menghilangkan independensi pegawai KPK.	Menurut artikel 36 UNCAC, badan khusus antikorupsi yang independen meliputi jaminan independensi dari sisi para pegawai yang bekerja di lembaga ini. Hal ini dimaksudkan agar badan antikorupsi tidak dapat diintervensi oleh hal apapun dalam pelaksanaan tugasnya.
3.	Penyadapan KPK melalui ijin kepada Dewan Pengawas KPK.	Dewan Pengawas KPK merupakan institusi pengawas baru yang lahir dari UU No 19 Tahun 2019. Salah satu fungsinya adalah memberikan ijin penyadapan bagi KPK. Hal ini dimaknai sebagai proses administrasi yang melahirkan <i>undue delay</i> dalam upaya penegakan hukum, termasuk kemungkinan bocornya informasi atas penyadapan yang akan dilakukan.
4.	Batasan usia minimal calon Pimpinan KPK.	Dalam UU No 19 Tahun 2019, disebutkan bahwa batas minimal calon pimpinan KPK adalah 50 tahun. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyebutkan 40 tahun sebagai batas usia minimal.
5.	Pemberian wewenang KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).	Pemberian wewenang KPK untuk mengeluarkan SP3 dianggap sebagai upaya melemahkan penegakan hukum. Bahwa SP3 selama ini dianggap sebagai salah satu pintu masuk bagi terjadinya praktek jual beli perkara, dan oleh karena itu KPK tidak diberikan wewenang SP3, maka pemberian

		wewenang SP3 oleh KPK dapat berpotensi menimbulkan masalah dan celah bagi pihak yang sedang berperkara untuk mencari jalan keluar agar terbebas dari jerat hukum.
--	--	---

Peta Jalan 15 Memperkuat Kembali Regulasi Badan Antikorupsi Independen



3. Pendidikan Hukum Lanjutan bagi Aparat Penegak Hukum untuk Memperkuat Kapasitasnya dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi


Agar proses penegakan hukum berjalan dengan landasan yuridis yang kuat, diimbangi dengan sikap profesionalitas aparat penegak hukum, maka penting bagi Pemerintah untuk memperkuat kebijakan pendidikan hukum lanjutan bagi personel aparat penegak hukum yang bertugas dalam arena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan untuk menyusun kurikulum pendidikan lanjutan bagi personel penegak hukum yang meliputi penguatan pada seluruh aspek regulasi tindak pidana korupsi, keahlian dan kemampuan dalam membuktikan dan menemukan bukti, melakukan investigasi modern, dan melakukan forensik investigasi.

Agar agenda penguatan kapasitas personel aparat penegak hukum dapat disusun dalam kerangka kebijakan yang sistematis, perlu disusun program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi, di mana sistem diklat dimaksud dikelola oleh satu badan yang otonom agar proses penilaian atas diklat dapat dilakukan secara objektif. Hal ini untuk menjamin lulusan diklat melahirkan peserta

yang keahlian dan kompetensinya dibutuhkan dalam menangani tindak pidana korupsi yang semakin rumit dan kompleks.

Dengan mempertimbangkan pengalaman yang cukup banyak dari KPK karena memiliki berbagai program diklat lanjutan bagi penyelidik dan penyidiknya, model yang telah dilakukan KPK dapat dijadikan sebagai *baseline* diklat, meskipun tetap perlu divalidasi oleh mitra penegak hukum lain agar program diklat dapat menjadi program terpadu. Hal ini mencakup kurikulum, bentuk kemitraan antara penegak hukum Indonesia dengan pihak lain dalam penyelenggaraan diklat, maupun sistem pengelolaan pengetahuan dalam diklat yang perlu dikembangkan kedepan.

Peta Jalan 16 Pendidikan Hukum Lanjutan bagi APH untuk Memperkuat Kapasitasnya dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi




4. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Penerapan teknologi informasi dapat memfasilitasi upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses dan keluaran dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Mengingat pemerintah sudah memiliki kebijakan terkait dengan digitalisasi data penegakan hukum yakni SPPT-TI, maka instrumen ini dapat ditingkatkan fungsinya untuk mendata secara *realtime* penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Agar SPPT-TI dapat dioptimalisasi sebagai instrumen yang dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik dalam penegakan hukum perkara korupsi, disarankan agar SPPT-TI menjangkau atau memasukkan perkara korupsi sebagai informasi penting yang perlu diperbarui setiap saat oleh seluruh aparat penegak hukum. Ke depan, SPPT-TI dapat dibuka atau diakses kepada publik, meskipun tidak dalam bentuk versi utuh. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan upaya penegakan hukum, sekaligus untuk menunjukkan komitmen besar dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam meningkatkan transparansinya.

Pada konteks pidana korupsi, SPPT-TI dapat diperluas untuk mencatat seluruh informasi mengenai aset, baik berupa uang, rekening, kendaraan, properti, tanah dan lain sebagainya, yang telah disita oleh penegak hukum dalam rangka mengamankan aset yang diduga dari hasil kejahatan korupsi. Termasuk informasi yang berkaitan dengan hasil perampasan aset yang telah dilakukan dari kegiatan eksekusi oleh jaksa eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Peta Jalan 17 Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)



D. Strategi Penguatan Kebijakan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

1. Memperkuat Regulasi Perampasan Aset

Salah satu kebijakan yang dipandang vital dalam meningkatkan efektivitas upaya pemulihan aset dari kejahatan korupsi, maupun kejahatan ekonomi lainnya adalah regulasi khusus mengenai pemulihan aset. Sebagaimana kita ketahui, Rancangan

Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana) yang sudah dibahas sejak 2008, memang telah berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023, namun sampai hari ini, Pemerintah dan DPR RI belum menyepakati RUU tersebut untuk disahkan sebagai undang-undang.

Mengingat posisi pentingnya regulasi ini untuk menutup berbagai celah peraturan, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana perlu untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan Pemerintah ke depan. Menurut PPATK, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana penting untuk segera disahkan karena sistem dan mekanisme perampasan aset dari tindak pidana yang ada belum mampu mendukung penegakan hukum. Upaya efektif untuk menangani kejahatan dengan motif ekonomi, termasuk korupsi didalamnya adalah dengan merampas aset yang dapat menghidupi kejahatan tersebut melalui instrumen hukum yang baru. Dalam hal ini, yang dibutuhkan oleh ekosistem penegakan hukum adalah RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. Diharapkan, pada awal Pemerintahan Presiden terlantik RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dapat disahkan sebagai undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan pelaksanaan dari UNCAC dan mengatur mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa pembedanaan (*in rem*).⁸³ *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah mekanisme hukum yang penting untuk memulihkan hasil dan instrumen korupsi karena mengatur pengekangan dan penyitaan aset tanpa perlu hukuman pidana. semakin penting untuk *asset recovery* ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yurisdiksi, kebal dari penyelidikan dan penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut.⁸⁴

Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat menjadi cara yang efektif untuk membebaskan koruptor politik dari hasil tindak pidana korupsi dan mengembalikan dana tersebut kepada warga negara yang menjadi korban. Meskipun *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak bisa menjadi pengganti penuntutan pidana (dalam banyak kasus terutama dalam konteks pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi), *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mungkin merupakan satu-satunya mekanisme hukum yang


⁸³ Article 54 (1) C of United Nations Convention Against Corruption 2003.

⁸⁴ Theodore S. Greenberg, et.al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, 2009, hlm. 1-2.

tersedia untuk memulihkan hasil kejahatan tersebut dan menerapkan keadilan, karena *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak bergantung pada hukuman pidana.⁸⁵

Di samping itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat juga mengurangi tindak pidana, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Berkurangnya tingkat kejahatan akan meningkatkan keamanan dana dan hasil pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah menurut hukum, juga dapat mencegah pengalokasian sumber daya ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana oleh pelaku tindak pidana.

Peta Jalan 18 Memperkuat Regulasi Perampasan Aset




2. Memperkuat Fungsi Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Kejahatan korupsi sebagai bagian dari kejahatan finansial memiliki berbagai skema untuk mengaburkan hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Apalagi, mereka kerap didukung oleh para akuntan, pengacara, maupun kelompok profesional lain sehingga seolah-olah hasil kejahatan korupsi yang dilakukan tidak dapat dilacak kembali. Sementara itu, kinerja pemulihan kerugian keuangan negara karena tindak

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

pidana korupsi yang terjadi sangat rendah. Menurut catatan ICW, perbandingan antara jumlah kerugian negara dari korupsi dan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti sebagai contoh, pada tahun 2020 kerugian negara dari kejahatan korupsi adalah Rp 56,7 triliun, namun pengembalian kerugian negara hanya mencapai Rp 19,6 triliun. Begitu pula potret pada tahun 2021 maupun 2022.

Grafik 2 Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti 2020-2022⁸⁶
(dalam triliun rupiah)




Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi sangat buruk karena kelembagaan penegak hukum tidak dibekali atau dilengkapi dengan kapasitas yang memadai. Salah satunya adalah pentingnya pelaksanaan fungsi penelusuran aset (*asset tracing*) yang perlu ada dalam setiap upaya penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kelembagaan penegak hukum melalui pembentukan unit khusus *asset tracing*. Unit ini secara khusus melakukan upaya penelusuran aset dari tersangka, baik yang masih dikuasai dirinya, ataupun yang telah dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain untuk menyembunyikan hasil kejahatan dimaksud. Dengan adanya unit khusus ini, diharapkan

⁸⁶ Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Mei 2024

tidak ada hukuman pengganti yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan terpidana korupsi tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti maupun denda.

Peta Jalan 19 Memperkuat Fungsi Penelusuran Aset (Asset Tracing)




3. Meningkatkan Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, penerapan UU TPPU dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat rendah. Setiap tahunnya, jumlah penanganan perkara TPPU tidak pernah mencapai 30, meskipun jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum mencapai ratusan hingga ribuan perkara. Tentu saja, tanpa mengoptimalkan penggunaan UU TPPU dalam perkara korupsi, upaya pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara tidak akan berjalan efektif.

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan khusus dari masing-masing lembaga penegak hukum untuk selalu mempertimbangkan penggunaan UU TPPU dalam penanganan perkara korupsi. Bentuk kebijakan itu bisa dalam bentuk peraturan pimpinan lembaga penegak hukum agar hal tersebut mendapatkan perhatian khusus dari para penyidik dan penyidik serta kesatuan yang bertugas menangani korupsi.

Agar penggunaan UU TPPU berjalan optimal, perlu adanya peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan PPATK sebagai institusi yang menjalankan peran sebagai *feeder*. Kerja sama tersebut meliputi koordinasi dalam penanganan TPPU dan korupsi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menggunakan UU TPPU untuk perkara korupsi.

Peta Jalan 20 Meningkatkan Penggunaan UU Anti Pencucian Uang dalam Penanganan Korupsi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan dan agenda antikorupsi di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai hal baru. Siapapun Pemerintah yang sedang berkuasa selalu menyusun kebijakan dan program antikorupsi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Perbedaannya sebagian besar hanya terletak pada penentuan prioritas sektoral, strategi, model keterlibatan para pemangku kepentingan, organ yang bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan program antikorupsi, mekanisme monitoring dan evaluasi capaian, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.

Terlepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan besar. Fenomena naik turunnya komitmen Pemerintah dalam isu antikorupsi sangat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Capaian dari pemberantasan korupsi dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan baik Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Integritas Nasional (IIN), Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Ketiga indeks ini merupakan alat bantu yang baik dalam mengukur naik turunnya pembangunan bidang antikorupsi.

Secara umum, kebijakan antikorupsi di Indonesia sudah memenuhi berbagai macam standar yang berlaku di berbagai negara lainnya. Tantangannya, bagaimana meningkatkan kualitas kebijakan antikorupsi, baik di ranah kebijakan hukum, daya dukung sarana dan prasarana, kompetensi, integritas, dan perluasan keterlibatan para pemangku kepentingan nasional. Agar berjalan lebih efektif, Pemerintah dituntut untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan kebijakan antikorupsi agar dapat disesuaikan dengan tantangan baru dan penguatan sektoral lainnya.

Satu pilar antikorupsi yang mendasar namun belum dianggap strategis adalah pembangunan karakter dan sikap yang tidak toleran terhadap korupsi. Dapat dikatakan, strategi pembudayaan antikorupsi merupakan upaya yang paling tertinggal, dibandingkan dengan berbagai macam kebijakan di bidang penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Namun tidak berarti kebijakan antikorupsi harus memprioritaskan strategi pembudayaan antikorupsi saja namun seharusnya berjalan beriringan dengan pilar antikorupsi yang lain seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perlu diingat, kebijakan antikorupsi sebuah negara haruslah merupakan keselarasan gerak dan upaya antara kebijakan pada bidang penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan

pembudayaan antikorupsi. Selanjutnya pilihan untuk memperkuat pilar antikorupsi oleh Pemerintah tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kelompok yang sedang berkuasa.

Selain masih lemahnya strategi pembudayaan antikorupsi, pemberantasan korupsi yang ada belum dikaitkan dengan upaya memaksimalkan pemulihan terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara karena korupsi yang terjadi. Kompetensi dan kesiapan penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap hasil tindak kejahatan korupsi yang disembunyikan dan dicuci oleh pelakunya merupakan tantangan lain yang perlu dijawab dengan kebijakan antikorupsi yang tepat.

Demikian halnya dalam strategi pencegahan korupsi, dengan menimbang adanya *overlap*, pengulangan kebijakan dan program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah, perlu disusun kembali kebijakan pencegahan korupsi yang bersifat tunggal atau satu pintu. Kebijakan pencegahan korupsi juga membutuhkan penguatan pada aspek kebijakan spesifik dan vital, seperti LHKPN, pengawasan internal, pengembangan regulasi sektor keuangan (*cashless policy*), dan penguatan sistem integritas sektor politik.

Semua agenda antikorupsi pada perkembangannya harus memanfaatkan teknologi informasi dan *Artificial Intelligence*, baik sebagai alat untuk mentransmisikan pesan antikorupsi, fungsi pengawasan, deteksi, pendataan, pengelolaan pengetahuan, sumber informasi dan konten antikorupsi, serta sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Terakhir, kebijakan antikorupsi dan implementasinya haruslah mencerminkan sistem integritas nasional yang dimiliki oleh sebuah negara. Ini berarti, semua pilar negara, baik sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis perlu terlibat secara bersama dalam penguatan antikorupsi. Aksi kolektif dalam pemberantasan korupsi merupakan prasyarat utama untuk mencapai hasil yang diharapkan.

B. Rekomendasi

1. Strategi Merancang Aksi Kolektif dalam Pencegahan Korupsi dan Meningkatkan Integritas Sektor Publik, Sektor Bisnis, Termasuk Sektor Masyarakat Sipil di Indonesia.

Aksi pencegahan korupsi yang dilakukan secara kolektif dapat dimulai dengan mengintegrasikan sistem pencegahan korupsi baik Pemerintah Pusat hingga

Pemerintah Daerah menjadi sistem pencegahan korupsi yang bersifat satu pintu, selanjutnya perlu memperkuat skenario penilaian dan reviu atas progres dari berbagai intervensi yang sudah dilakukan.

Peningkatan integritas di sektor pemerintah perlu memperkuat sistem LHKPN dengan meningkatkan validasi laporan sebagai bentuk akuntabilitas, penguatan tim khusus pemeriksaan LHKPN di KPK yang bertugas melakukan reviu mendalam terhadap hasil pelaporan LHKPN, klarifikasi, dan pemeriksaan lanjutan atas laporan LHKPN, selanjutnya perlu didorong pembentukan kerangka regulasi seperti Peraturan Presiden atau yang lebih tinggi yang di dalamnya memuat sanksi terhadap ketidakpatuhan pelaporan LHKPN yang selama ini hanya terdapat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peningkatan integritas di sektor bisnis yang perlu dilakukan pertama mendorong perubahan UU Tipikor dengan memasukkan klausul korupsi pada sektor swasta dan juga memperhatikan pemisahan yang tegas hubungan antara Pemerintah dengan sektor bisnis, kedua penerapan prinsip bisnis berintegritas perlu dirumuskan dalam kebijakan setingkat peraturan presiden di mana ada kewajiban bagi K/L, BUMN, dan swasta untuk menerapkan mekanisme uji tuntas risiko korupsi, peraturan ini dapat meliputi kewajiban bagi vendor yang memiliki nilai kontrak tertentu dengan pemerintah untuk memiliki sertifikat berstandar internasional seperti ISO SMAP, dan mendorong penguatan kebijakan pengendalian benturan kepentingan.

Masyarakat sipil, termasuk pilar penting dalam negara yang perlu diperkuat integritasnya. Selama ini ada pandangan umum yang kadung terbentuk bahwa masyarakat sipil memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti kelompok masyarakat sipil bebas mengelola sumber daya yang mereka miliki, tanpa sistem kontrol dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Dibutuhkan standarisasi integritas organisasi masyarakat sipil, termasuk sistem akuntabilitas dan transparansinya. Beberapa kewajiban yang pokok untuk meningkatkan integritas dapat diperkuat dalam regulasi yang berlaku, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, dan lain sebagainya. Pengenalan terhadap standar-standar internasional dalam praktek good governance seperti ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO Manajemen Risiko, ISO WBS, merupakan instrumen baku yang perlu dimiliki oleh

kelompok masyarakat sipil, meskipun perlu disesuaikan dengan kompleks tidaknya organisasi yang menerapkan.

2. Penguatan Pemberantasan Korupsi pada Aspek Penindakan, Termasuk Pemulihan Aset dari Hasil Kejahatan Korupsi

Upaya penindakan korupsi yang sudah berjalan perlu diperkuat dengan beberapa strategi baru. Diantaranya adalah revisi UU Tipikor agar dapat disesuaikan dengan UNCAC, penguatan kembali (reorientasi) badan antikorupsi khusus/KPK melalui beberapa usulan, yakni revisi UU KPK dengan meletakkan kembali status independennya, baik dalam konteks institusi maupun pegawai, reorientasi peran KPK dalam penegakan hukum yang difokuskan pada sektor strategis, yakni sumber daya alam, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

KPK dalam desain baru adalah badan antikorupsi yang ramping, namun memiliki karakter seperti Densus antikorupsi yang hanya menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum serta kategori *Politically Expose Person* (PEP). KPK baru perlu mengintegrasikan kekuatan penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi dalam dokumen kebijakan antikorupsinya.

Baik Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI perlu diperkuat kebijakan remunerasi bagi para penyelidik dan penyidik yang menangani perkara, termasuk korupsi untuk bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang masuk akal, terutama jika dihadapkan dengan perannya dalam penegakan hukum yang rentan disalahgunakan untuk memperkaya diri. Sistem penggajian tunggal diharapkan dapat menutup kesenjangan pendapatan yang selama ini dihadapi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum kasus korupsi, sistem pendataan SPPT-TI perlu diperluas dengan memasukkan pidana korupsi. Hal ini termasuk pendataan aset yang disita, dirampas dan dieksekusi oleh penegak hukum.

Dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum dan pemulihan aset dari hasil kejahatan korupsi, perlu dibuat unit khusus penelusuran aset. Undang-undang yang berlaku, yakni UU TPPU perlu diurusutamakan dalam penegakan hukum korupsi. Disamping itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu diprioritaskan dalam program legislasi nasional agar menambah daya tekan bagi pelaku kejahatan.

3. Strategi Mendesain Kebijakan Pembangunan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Bisnis

Upaya mendesain pembudayaan antikorupsi di lingkungan masyarakat dilakukan dengan penguatan kurikulum pendidikan integritas di pada seluruh jenjang sekolah dan pendidikan yang meliputi aspek penguatan aspek pengetahuan, afeksi, dan psikomotorik peserta sebagai standar dalam pengajaran PAK di seluruh jenjang pendidikan, penguatan sistem integritas sekolah dan perguruan tinggi yang menjadi bagian yang utuh dari sistem penilaian akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, dan pengenalan yang intens, mendalam, reguler atas standar integritas, tata kelola, dan nilai-nilai antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya dalam upaya pembudayaan antikorupsi yang lebih luas seperti di lingkungan pemerintah dan sektor bisnis perlu dilakukan penguatan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh sektor penyelenggaraan bangsa dan negara yang menjadi jangkauan dari upaya membangun budaya antikorupsi. Upaya ini meliputi memobilisasi secara massal pengenalan, sosialisasi, dan diseminasi nilai-nilai integritas, baik dalam bentuk narasi praktik baik antikorupsi, narasi antikorupsi, dan produk, seperti video, gambar, tulisan, cerita, film, komik, permainan, lagu, dan lain sebagainya.

4. Berbagai Peluang dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi Digital Untuk Mencegah Korupsi dan Mengakselerasi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

Pada sektor penegakan hukum mengingat pemerintah sudah memiliki kebijakan terkait dengan digitalisasi data penegakan hukum, yakni SPPT-TI, maka instrumen ini dapat ditingkatkan fungsinya untuk mendata secara *realtime* penanganan tindak pidana korupsi untuk mencatat seluruh informasi mengenai aset, baik berupa uang, rekening, kendaraan, properti, tanah dan lain sebagainya, yang telah disita oleh penegak hukum dalam rangka mengamankan aset yang diduga dari hasil kejahatan korupsi, termasuk informasi hasil perampasan aset yang telah dilakukan.

Pada sektor peningkatan integritas terutama pemerintah, kegiatan validasi dan analisis LHKPN dapat didorong menggunakan teknologi seperti *engine* analisis atau *Artificial Intelligence* guna membantu menganalisis data laporan LHKPN, dengan pemanfaatan teknologi ini KPK dapat mendapatkan *red alert* sebagai peringatan

terhadap pelaporan LHKPN yang janggal untuk dilakukan analisis mendalam terhadap hal tersebut.

Pada sektor pelayanan publik mendorong untuk melakukan pengarusutamaan kebijakan digitalisasi pemerintah perlu diarahkan pada seluruh cakupan pelayanan publik, diharapkan digitalisasi ini dapat memangkas proses bisnis tanpa harus bertemu/bertatap muka dengan petugas untuk mengurangi risiko pungutan liar, pemerasan dan suap-menyuap. Selanjutnya hal terpenting adalah pemutakhiran dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar kebijakan dalam pelayanan publik dapat diterapkan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya *Artificial Intelligence* dapat digunakan dalam pencegahan korupsi, terutama untuk membangun sistem *red flag* dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sebuah program Pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi sangat mungkin diterapkan dalam agenda pembudayaan antikorupsi. Upaya sentral di sektor pendidikan antikorupsi dapat dikembangkan sedemikian rupa, terutama untuk menjangkau keseluruhan pilar negara, baik sektor pemerintah, masyarakat dan bisnis, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam pendidikan sudah sangat umum, dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi perlu diperkuat.

Bentuknya bisa terdiri dari berbagai macam ragam kebutuhan. Kampanye antikorupsi berbasis teknologi informasi, pendidikan antikorupsi di lembaga formal berbasis teknologi informasi, hingga penggunaan *Learning Management System* (LMS) dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Berbagai material kampanye dan bahan pendidikan antikorupsi perlu dibuat dengan pendekatan tertentu, terutama agar dapat ditransmisikan dan disebarluaskan melalui teknologi informasi dan sosial media. Berbagai material tersebut dapat diolah sesuai dengan jenis kanal yang digunakan, baik dalam format video, *reels*, teks, gambar dan lain sebagainya.


Sebagai penutup, dokumen rekomendasi kebijakan ini berupaya menyajikan skenario kebijakan antikorupsi yang meliputi agenda pemberantasan, pencegahan, dan pembudayaan antikorupsi. Pilihan dan rekomendasi kebijakan antikorupsi yang menjadi prioritas dalam dokumen ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks struktural dan kultural yang diobservasi, baik melalui studi dokumen, wawancara, dan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan, yang kemudian dianggap paling strategis dan memungkinkan, serta memiliki efek berantai (*game changer*) jika dapat diimplementasikan secara konsisten.

Namun demikian, apapun pilihan kebijakan antikorupsi yang ada, pada akhirnya akan sangat bergantung dari kuat tidaknya komitmen pemerintah dalam agenda antikorupsi. Komitmen nasional antikorupsi yang kuat tentu akan mempermudah upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, jika komitmen itu sangat rendah, upaya pemberantasan korupsi tentunya akan menghadapi tantangan besar.

C. Peta Jalan

Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 bidang Hukum:

- “Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju *zero corruption* melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi”
- “Penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dan pemulihan aset”



D. Rencana Aksi

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
Budaya Antikorupsi	Penyusunan Kurikulum Pendidikan Integritas pada Seluruh Jenjang Pendidikan (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya panduan dalam penyelenggaraan PAK di seluruh jenjang pendidikan, dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan konteks pada masing-masing jenjang pendidikan. Adanya kurikulum PAK yang meliputi penguatan aspek pengetahuan, afeksi, dan psikomotorik peserta yang menjadi standar dalam pengajaran PAK di seluruh jenjang pendidikan. Pengembangan pembelajaran anti korupsi yang lebih kreatif melalui penggunaan media seni dan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikdasmen Kemendiktisaintek Kemenag Kemendagri KPK Seluruh Jenjang Pendidikan 	Jangka panjang

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Penguatan Sistem Integritas Sekolah dan Perguruan Tinggi (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penilaian (akreditasi) sekolah dan perguruan tinggi memasukkan variabel sistem pencegahan korupsi di dalam variabel penilaiannya. • Pengembangan pembelajaran anti korupsi yang lebih kreatif melalui penggunaan media seni dan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendiktisaintek • Kemenag • Kemendagri • KPK • Seluruh Perguruan Tinggi 	Jangka menengah
	Penguatan Sistem Komunikasi Publik dalam Pembudayaan Antikorupsi (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mobilisasi atas nilai-nilai berintegritas, narasi praktik baik, narasi antikorupsi dalam bentuk produksi material, baik video, gambar, tulisan, cerita, film, komik, permainan, lagu dan lain sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komdigi • Kemendikdasmen • Kemendiktisaintek • KPK • Media Nasional & Swasta • CSO • Humas K/L • Dewan Pers, AJI, PWI 	Jangka menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Penguatan Anti-Corruption Learning Centre KPK (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kurikulum pendidikan anti-korupsi dan pelatihan sistem pencegahan korupsi yang komprehensif bagi para penyuluh anti-korupsi, pengawas internal pemerintah (APIP), BUMN/BUMD, maupun untuk sektor bisnis dan kelompok masyarakat sipil. Adanya pengembangan program pendidikan dan pelatihan anti-korupsi yang bersifat praktikal dan implementatif di sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil agar memiliki kemampuan yang memadai dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> KPK RI c.q. ACLC 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>di organisasinya masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadi pusat pengembangan strategi kampanye dan komunikasi publik dalam isu anti-korupsi, termasuk pengembangan materi-materi pendukung yang relevan dan kontekstual. Pusat e-learning pendidikan anti-korupsi bagi sektor pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. 		
	Peningkatan peran BUMN dan swasta dalam pendidikan anti korupsi untuk para vendornya	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan semua BUMN untuk mengembangkan kerja sama dengan para vendornya dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> KemenBUMN 	Jangka pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>kepada seluruh pegawai perusahaan vendor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya prinsip bisnis berintegritas yang diadopsi oleh para pengusaha, baik yang berbisnis dengan pemerintah maupun yang berbisnis antar swasta melalui penyusunan standar tata kelola untuk semua sektor yang menjadi pilar utama negara. 		
	<p>Perluasan cakupan penyelenggaraan PAK untuk jenjang PT dan pendidikan formal lain di tingkat SMA, SMP maupun SD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh PT, baik negeri maupun swasta, baik yang dalam koordinasi Kemendikbud maupun Kemenag menyelenggarakan PAK. Seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta mengimplementasikan PAK. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendiktisaintek Kemenag Kemendagri 	Jangka pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Peningkatan partisipasi civil society dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan organisasi masyarakat berbasis keagamaan dalam penyelenggaraan ibadah dan ceramah tentang integritas dan antikorupsi. Adanya keterlibatan organisasi masyarakat berbasis keagamaan dalam menyusun aturan, kode etik, kode perilaku yang merujuk pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> KPK CSO Ormas Asosiasi Pengusaha 	Jangka menengah
	Peningkatan pengetahuan dan komitmen ASN dan tentang bahaya korupsi dan pentingnya ambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasannya	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit diklat di bawah K/L mengadopsi sistem pendidikan anti korupsi ke dalam sistemnya. Pendidikan anti korupsi di semua jenjang jabatan K/L 	<ul style="list-style-type: none"> KemenpanRB BKN 	Jangka pendek
	Peningkatan standar norma etika dalam Sistem Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan yang mendalam atas standar integritas, tata kelola dan nilai-nilai 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikdasmen Kemendiktisaintek KPK 	Jangka pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar integritas yang berlaku bagi seluruh lembaga pendidikan. 		
	Evaluasi atas implementasi PAK di Perguruan Tinggi untuk menilai efektivitasnya dalam penguatan sikap dan nilai antikorupsi di lingkungan PT	Penyusunan instrumen dan sistem evaluasi penyelenggaraan PAK di PT yang digunakan oleh Pemerintah dalam menilai kemajuan dari program PAK.	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Kemendikdasmen • Kemendiktisaintek • Kemenag • Kemendagri dan Kementerian lain yang memiliki perguruan tinggi 	Jangka pendek
Pencegahan Korupsi	Sistem Satu Pintu Strategi Pencegahan Korupsi Nasional (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pencegahan korupsi yang bersifat satu pintu guna menghindari tumpang tindih dan bersifat pengulangan antara pencegahan yang dilakukan Stranas PK dan yang telah terdapat di K/L PD 	<ul style="list-style-type: none"> • Timnas Stranas PK • Sekretariat Stranas PK • K/L/PD terkait 	Jangka pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Penguatan Sistem Akuntabilitas LHKPN (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Tim khusus pemeriksaan LHKPN yang memadai untuk melakukan reviu, klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan atas LHKPN dari pejabat negara dan pegawai negeri. • Akses oleh masyarakat yang lebih mudah terhadap LHKPN untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan, termasuk mekanisme penyampaian informasi atas indikasi harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN oleh pejabat negara dan pegawai negeri. • Penggunaan LHKPN sebagai syarat utama yang terintegrasi dalam sistem promosi dan mutasi pejabat publik dan pegawai negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPK, • Kemenkeu (DJP), • Kemenkum • K/L terkait 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan informasi dan data antara LHKPN dengan pelaporan keuangan lainnya, termasuk data laporan pajak. • Perluasan jangkauan subyek pelapor LHKPN • Penguatan pengawasan LHKPN yang di dukung oleh sistem TI 		
	Penguatan Kebijakan Pengendalian Benturan Kepentingan (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi yang diperkuat untuk mengadopsi prinsip-prinsip utama pengendalian konflik kepentingan, termasuk prinsip <i>revolving door</i> dan <i>cooling off period</i>. • Adanya standarisasi kebijakan pengendalian konflik kepentingan untuk semua cabang kekuasaan melalui Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum • KPK • KemenpanRB • Kemendagri 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>Pengendalian Konflik Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan pemerintah untuk pejabat publik yang mewajibkan dilakukannya deklarasi risiko konflik kepentingan terkait substansi peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Terbitnya pedoman <i>corruption risk assessment</i> (CRA) dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan menggunakan pedoman itu sebagai bagian dari mekanisme <i>executive review</i> terhadap regulasi di pusat maupun daerah. 		
	Penguatan Regulasi Pencegahan Korupsi di	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya ekonomi ilegal dan transaksi tunai yang 	<ul style="list-style-type: none"> PPATK KPK 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Sektor Ekonomi melalui RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (Prioritas)	menjadi sarana kejahatan ekonomi, termasuk korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • Kemendagri • Kemenkum • BI • OJK 	
	Digitalisasi Nasional Pelayanan Publik (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sistem pelayanan publik nasional dan daerah yang terdigitalisasi, dengan proses bisnis yang sederhana, tidak berulang-ulang sehingga memangkas biaya dan waktu pengurusan. • Adanya NIK yang termutakhir dan kredibel sebagai rujukan dalam pemberian layanan publik dan penentuan target kebijakan tertentu yang berdimensi proteksi sosial seperti subsidi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komdigi • Kemendagri • Kemenkum • Kemensos • Kemenkes • Kemenaker, • KemenpanRB 	Jangka Menengah
	Penerapan Prinsip Bisnis Berintegritas oleh	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perpres yang mewajibkan K/L dan BUMN menerapkan mekanisme uji 	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Kemen BUMN • LKPP 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Perusahaan/Korporasi (Prioritas)	<p>tuntas risiko korupsi di dalam sistem pengadaan barang dan jasa kepada para vendor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perpres yang mewajibkan K/L yang terkait menerapkan mekanisme uji tuntas risiko korupsi dalam pemberian konsesi pengelolaan sumber daya alam. • Meningkatnya penggunaan pertimbangan tata kelola perusahaan baik dan anti korupsi dalam skema pemberian kredit oleh lembaga keuangan. • Meningkatnya jumlah keanggotaan dan kepatuhan perusahaan di dalam <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI) Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM 	

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Pengaturan Kebijakan Kegiatan Lobi yang Dilakukan oleh Kelompok Kepentingan dalam Advokasi Kebijakan Publik (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan yang mencegah praktik korupsi pada kegiatan lobi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan manapun, baik NGO, CSO, pebisnis, dan politisi dalam memperjuangkan usulan-usulan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkum KPK KemenpanRB DPR 	Jangka Menengah
	Penguatan Sistem Pengawasan Internal Lembaga Penegak Hukum (Prioritas)	Penguatan sistem pengawasan internal pada LPH dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap LPH, menguatnya sistem pengawasan internal dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatnya kredibilitas sistem pelaporan publik terhadap perilaku APH.	<ul style="list-style-type: none"> Polri (Propam) KPK (Inspektorat) Kejaksaan Agung (Jamwas) Mahkamah Agung (Bawas) Kemenkumham (Inspektorat) 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Penguatan Sistem Pengawasan Internal K/L dan Pemda (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya satu kesatuan sistem pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah untuk menghindari jebakan birokratisasi dalam pelaksanaan agenda pencegahan korupsi. Adanya kebijakan penguatan pengawasan internal K/L/PD dengan mempertajam aspek pengawasan dan regulasi yang berkaitan dengan etika dan norma publik, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran atas norma benturan kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenpan RB KPK Kemendagri 	Jangka Menengah
	Penguatan Stranas Pemberantasan Korupsi sebagai kelembagaan dan program untuk	Adanya Stranas Pemberantasan Korupsi yang diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Negara Bappenas KPK 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	memperbaiki sistem koordinasi pemberantasan korupsi, khususnya pada bidang pencegahan	<p>Presiden dalam bentuk Rencana Nasional Pemberantasan Korupsi seperti yang dibentuk oleh Malaysia</p> <ul style="list-style-type: none"> Stranas Pemberantasan Korupsi merupakan Koordinator Nasional yang memiliki wewenang untuk mengurai bottlenecking implementasi rekomendasi pencegahan korupsi pada tingkat K/L dan Pemda 		
	Penguatan Sistem Pengawasan Eksternal Lembaga Penegak Hukum	Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial menjadi lebih independent dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, wewenang dalam bentuk pemberian	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko H2IP Kompolnas Komisi Kejaksaan Komisi Yudisial 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>rekomendasi yang mengikat pada hasil pemeriksaan dan pengawasan.</p> <p>Penguatan koordinasi antara MA dan KY dalam rangka peningkatan integritas hakim dan pengadilan.</p>		
	Perbaikan sistem remunerasi nasional untuk mengurangi kesenjangan antar satu instansi dengan instansi lain, termasuk remunerasi bagi APH	Adanya sistem remunerasi nasional untuk pegawai pemerintah, termasuk APH yang objektif dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kemenpan-RB 	Jangka Panjang
	Penguatan Sistem Integritas Partai Politik melalui Revisi UU Partai Politik dan UU Pendanaan Politik	Partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD mengadopsi prinsip-prinsip integritas Parpol, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai, sistem pencegahan dan penanganan konflik kepentingan, WBS, pendidikan antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		berjenjang dalam sistem kaderisasi, kelengkapan infrastruktur etik. (SIPP diadopsi sebagai variabel dalam verifikasi parpol yang layak menjadi peserta Pemilu).		
	Digitalisasi sistem penerimaan negara, baik pada tingkat nasional maupun daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sistem digital yang kredibel untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak, retribusi dan pajak daerah. • Adanya perluasan praktek baik dalam digitalisasi penerimaan daerah seperti pajak hotel dan parkir yang diadopsi oleh seluruh Pemda dan dikoordinasikan oleh Kemendagri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komdigi • KemenPANRB • Kemendagri • Kemenkeu 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Penguatan sistem WBBM dan WBK untuk pencegahan korupsi di K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap program reformasi birokrasi di semua K/L dan hasilnya akan menjadi pedoman pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program reformasi birokrasi. • Adanya komitmen/dukungan yang nyata dan kuat dari presiden untuk mengawal proses reformasi birokrasi di K/L. • Penguatan peran Kemenko terkait untuk memastikan program reformasi birokrasi dilaksanakan secara efektif oleh kementerian yang ada di bawah koordinasinya 	<ul style="list-style-type: none"> • KemenPANRB • Seluruh K/L yang mengimplementasikan 	Jangka Pendek
Pemberantasan Korupsi	Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor	Mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC terkait dengan kriminalisasi tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Mabes Polri • Kejaksaan RI 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prioritas)	korupsi, khususnya yang berkaitan dengan suap pejabat asing, perdagangan pengaruh (<i>trading in influence</i>), korupsi sektor swasta, dan memperkaya diri sendiri secara tidak wajar. Selain itu, mengatur mengenai penguatan beban denda kepada pelaku korupsi, dan menghapus hukuman pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkum • PPATK 	
	Revisi Undang-Undang KPK (Prioritas) (<i>proker AC</i>)	Revisi UU KPK dalam hal ini penguatan UU KPK dengan fokus utama pada pengembalian wewenang dalam penegakan hukum, mempertajam peran KPK sebagai <i>trigger mechanism</i> , dan mempertegas lingkup koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya,	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Kementerian Hukum 	Jangka Pendek
	Pendidikan Hukum Lanjutan bagi APH untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kurikulum pendidikan lanjutan bagi APH, 	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Polri 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Memperkuat Kapasitasnya dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi (Prioritas)	<p>khususnya di bidang penanganan tindak pidana korupsi yang meliputi penguasaan pada aspek regulasi pidana korupsi, kemampuan dalam pembuktian, investigasi modern, dan penggunaan <i>digital forensic</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi yang dikelola oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan MA 	
	Penguatan SPPT-TI (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Scoupe of Work</i> SPPT-TI dapat melingkupi kasus TPPU dan Korupsi. Penguatan transparansi dan perbaikan sistem informasi serta data perampasan aset 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko H2IP KPK Kejaksaan Kepolisian Kemenkum 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi data dan informasi atas aset yang dirampas dan dieksekusi, serta dilaporkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan terbuka untuk akses masyarakat dalam rangka memperkuat peran pengawasan 		
	Strategi dan Kebijakan dalam Prioritas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Pergeseran penanganan tindak pidana korupsi, yang semula berfokus di ASN dan pemerintah daerah menjadi ke <i>Political Expose Person</i> (PEP) baik di tingkat pusat dan daerah. Penanganan tindak pidana korupsi pada Lembaga Penegak Hukum penting sebagai strategi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko H2IP KPK 	Jangka Menengah

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
		<p>meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan tindak pidana korupsi pada sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti SDA pendidikan, kesehatan, pangan, perikanan, dan kehutanan. 		
	Penguatan rumusan kerugian ekonomi negara dalam tindak pidana korupsi	Adanya rumusan kerugian ekonomi negara yang lebih jelas, dengan ruang lingkup yang terukur dalam revisi UU Tipikor	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen Hukum • Kemenko H2IP • KPK • Kemenkeu 	Jangka pendek
Pemulihan Aset	Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (Prioritas)	Adanya UU Pemulihan Aset atau UU Perampasan Aset yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen Hukum • Kemenko H2IP • PPATK • Kemenkeu • Kejaksaan 	Jangka Pendek

Pilar Program	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	K/L Pengampu	Periode
	Memperkuat Fungsi Penelusuran Aset (Asset Tracing) (Prioritas)	Optimalisasi unit khusus <i>asset tracing</i> yang diperkuat oleh SDM yang kompeten dalam bidang penelusuran aset, termasuk menggunakan <i>digital</i> forensik dan digital investigasi.	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Mabes Polri • Kemenko H2IP • PPATK • Kejaksaan 	Jangka Pendek
	Meningkatkan Penggunaan UU Anti Pencucian Uang dalam Penanganan Korupsi (Prioritas)	<p>Meningkatnya penggunaan UU TPPU dalam penanganan tindak pidana korupsi.</p> <p>Meningkatnya kapasitas APH dalam penggunaan UU TPPU dalam penanganan tindak pidana korupsi.</p> <p>Meningkatnya jumlah penerimaan negara dari upaya pemulihan aset dari hasil kejahatan korupsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KPK • Mabes Polri • Kemenko H2IP • PPATK • Kejaksaan 	Jangka Pendek

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adam, I. a. (2021). Are Emerging Technologies Helping Win the Fight Against Corruption? A Review of the State of Evidence. *Information Economics and Policy, Volume 57*.
- Barr, A. a. (2010). Corruption and Culture: An Experimental Analysis. *Journal of Public economics, Volume, 94, No 11-12*.
- Bautista-Beauchesne, N. a. (n.d.). Conceptualizing Corruption Prevention: a Systematic Literature Review. *Journal of Financial Crime, Volume 26, No. 3, 2019*.
- Bostwick, L. e. (2024). *Managing Seized and Confiscated Assets-A Guide for Practitioners*. Washington: DC: World Bank.
- Burhanuddin, M. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Orde Baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Charoensukmongkol, P. a. (2014). Does Investment in ICT Curb or Create More Corruption? A Cross-country Analysis. *Public Organization Review, Volume 14*.
- Council of Europe. (2017). *Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making*. Prancis.
- Dalilah, E. a. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 7 No. 2*.
- Diansyah, F. a. (2008). *Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Dixit, A. (2018). Anti-corruption institutions: Some history and theory. *Institutions, governance and the control of corruption*.
- Findley, M. a. (2020). Anti-corruption Measures. *FACTI Panel Background Paper. United Nations High Level Panel on Financial*.
- Greenberg., T. S. (2009). *Stolen Asset Recovery: a Good Practices Guide for Non-conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: World Bank Publications.
- Hira, A. (2016). Broken Windows: Why Culture Matters in Corruption Reform. *Journal of Developing Societies, Volume 32, No. 1*.
- Kotter, J. P. (2014). *Accelerate : Building Strategic Agility for a Faster Moving World*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
- LaMagna, R. C. (1999). Changing a Culture of Corruption: How Hong Kong's Independent Commission against Corruption Succeeded in Furthering a Cultural of Lawfulness. *Trends Org. Crime, Volume 5*.
- Ledeneva, A. R. (2017). Corruption Studies for the Twenty-first Century: Paradigm Shifts and Innovative Approaches. *Slavonic and East European Review, Volume 95, No. 1, 1-20*.
- Lee, S. Y. (2017). Public service ethics and anticorruption efforts in South Korea. *Public Administration in East Asia*.
- Lo, T. W. (1998). Pioneer of Moral Education: Independent Comission Against Corruption (ICAC). *Trends in Organized Crime, Volume 4, Number 2*.

- Pippidi, M. (2011). Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons Learned. *Norwegian Agency for Development Cooperation*.
- Popova, L. A. (2021). The influence of the Culture of Society on the Effectiveness of Anti-corruption Measures of the State. *SHS Web of Conferences, Volume 118*.
- Quah, J. S. (2020). Combating Police Corruption in Five Asian Countries: a Comparative Analysis. *Asian Education and Development Studies, Volume, 9, Number 2*.
- Reed, Q. a. (2011). Corruption and Illicit Financial Flows: The limits and Possibilities of Current Approaches. *U4 Issue. Volume 2011 No. 2*.
- Slingerland, W. (2021). Social Capital, Corrupt Networks, and Network Corruption. *Corruption Networks: Concepts and Applications*.
- Spencer, E. (2004). Conflicts of Interest and Corruption. *Australian Journal of Professional and Applied Ethics. Volume 5 No. 2*.
- Uberti, L. J. (2016). Can Institutional Reforms Reduce Corruption? Economic Theory and Patron Client Politics in Developing Countries. *Development and Change*.

Laporan

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2012). Kajian Pembatasan Transaksi Tunai.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi Periode 2017-2024*. Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2024). *Berita Statistika No. 53/07/Th. XXVII*. Jakarta.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Indonesian Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Indonesian Corruption Watch. (2024). *Laporan Tren Vonis dan Tren Penindakan Korupsi*. Indonesian Corruption Watch.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Persentase Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2017-2024*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Rilis Survei LSI Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. (2024). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi V*. Jakarta: Tim Nasional Pencegahan Korupsi.
- Transparansi Internasional Indonesia. (2024). *Korupsi Demokrasi dan Keadilan. Peluncuran CPI 2023*. Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perception Index 2023 Report*. Transparency International.

Transparency International Indonesia. (2023). *Penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) – Evaluasi Dampak Implementasi Perpres No.54/2018*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Country Review Report of Norway*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Peraturan Perundang-undangan

Convention United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). New York.

Internet

CNBC Indonesia. (2023, Juni 15). *CNBC Indonesia*. Retrieved from Hanya di RI! Anggaran Stunting Dipakai Bangun Pagar Puskesmas: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615062924-4-446023/hanya-di-ri-anggaran-stunting-dipakai-bangun-pagar-puskesmas>

Congress.gov. (1996, Maret 1). *Congress.gov*. Retrieved from Lobbying Disclosure Act of 1995: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/1060/text>

GAN Integrity. (2020, November 5). *GAN Integrity*. Retrieved from Norway risk report: <https://www.ganintegrity.com/country-profiles/norway/>

Hukum Online. (2021, Mei 30). *Hukum Online*. Retrieved from SBY Terbitkan Perpres Stranas Pemberantasan Korupsi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-terbitkan-perpres-stranas-pemberantasan-korupsi-lt4fc64f74a8bbc/>

Hukum Online. (2023, 8 7). *Hukum Online*. Retrieved from Menelisik Penerapan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>

Indonesia Corruption Watch. (2022, Mei 22). *Indonesia Corruption Watch*. Retrieved from Tren Vonis Kasus Korupsi 2021: <https://www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 10 11). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from Materi Pembelajaran Politik Buku Saku Sistem Integritas Parpol: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, 7 13). *jaga.id*. Retrieved from Update Survei Penilaian Integritas: <https://jaga.id/?vnk=7e43dd50>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, 6 9). *Jaga.id*. Retrieved from Dashboard Stranas PK 2024: <https://jaga.id/stranaspk/?vnk=a5d9a59a>

Komisi Pencegahan Korupsi. (2024, 7 13). *Jaga.id*. Retrieved from Survei Penilaian Integritas: <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=b1e6592e>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Mei 7). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah: <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>

- Kompas. (2013, Desember 18). *Kompas*. Retrieved from Lobi-lobi, Salah Satu Titik Rawan Korupsi di DPR: https://nasional.kompas.com/read/2013/12/18/1425075/Lobilobi.Salah.Satu.Titik.Rawan.Korupsi.di.DPR?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kumparan News. (2020, Oktober 8). *Kumparan news*. Retrieved from KASN Ungkap 4 Masalah Birokrasi: Korupsi hingga Intervensi Politik: <https://kumparan.com/kumparannews/kasn-ungkap-4-masalah-birokrasi-korupsi-hingga-intervensi-politik-1uLqvldbGoi>
- Polisen of Swedish. (2021). *Polisen of Swedish*. Retrieved from The National Anti-Corruption Police Unit (NACPU): <https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-anti-korruptionsgruppen/>
- Transparency International. (2024, 7 13). *Transparency Internationa*. Retrieved from Revolving Door: <https://www.transparency.org/en/corruptionary/revolving-door>
- Transparency International Indonesia. (2024, Januari 30). *Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol*. Retrieved from Transparency International Indonesia: <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>
- U.S. Government Information. (2007, 9 17). *U.S. Government Information*. Retrieved from PUBLIC LAW 110–81: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ81/pdf/PLAW-110publ81.pdf>
- United NationsOffice on Drugs and Crime. (2024). *United NationsOffice on Drugs and Crime*. Retrieved from Module 12: Integrity, Ethics and Law: <https://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-12/key-issues.html>

Lain-lain

- Assegad, R. S. (2022). Presentasi Penguatan Upaya PemulihanAset (Asset Recovery) Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Masukan bagi BAPPENAS dalam Penyusunan RPJPN dan RPJMN*. Jakarta.
- Huss, O. e. (2023). *Handbook of Good Practices in the Fight Against Corruption. European Union*.
- Direktorat Hukum dan Regulasi. (2024). In-depth Interview Sistem Antikorupsi [Recorded by Pahala Nainggolan Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK]. Jakarta.
- Direktorat Hukum dan Regulasi. (2024). Implementasi SPI dan Pencegahan Korupsi di Kota Makassar [Recorded by I. K. Makassar]. Makassar.